



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 43/PMK.03/2009

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 beserta Penjelasannya diatur bahwa dalam keadaan darurat, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang dituangkan dalam Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah dapat melakukan langkah-langkah berupa penetapan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2009;
 - b. bahwa dalam rangka mengurangi dampak krisis global yang berakibat pada penurunan kegiatan perekonomian nasional dan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat pekerja, Pemerintah telah mengusulkan kepada DPR-RI upaya mengatasi dampak krisis global melalui program stimulus fiskal;
 - c. bahwa berdasarkan Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah pada tanggal 23 dan 24 Februari 2009 dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a, DPR-RI telah menyetujui penetapan pagu anggaran dalam rangka pemberian stimulus fiskal berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah sesuai usulan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU.

Pasal 1

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah ditetapkan paling banyak sebesar pagu anggaran Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan perubahannya.

Pasal 2

Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah diberikan kepada pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu, dengan jumlah penghasilan bruto di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam satu bulan.

Pasal 3

Kategori usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan;
- b. kategori usaha perikanan; dan
- c. kategori usaha industri pengolahan,

yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah wajib dibayarkan secara tunai pada saat pembayaran penghasilan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekerja.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah atas penghasilan pekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2009

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

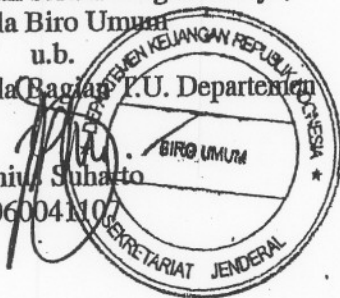
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian P.U. Departemen

Antoni, Subarto

NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
43 /PMK.03/2009 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21, DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN
PEKERJA PADA KATEGORI USAHA
TERTEKUTU

RINCIAN KATEGORI USAHA TERTEKUTU

I. KATEGORI USAHA PERTANIAN TERMASUK PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN,
PERBURUAN, DAN KEHUTANAN

01	PERTANIAN DAN PERBURUAN		
	011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN HORTIKULTURA	
		0111	PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
		01111	Pertanian Padi Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyiwaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen padi sawah dan padi ladang sampai dengan dihasilkan produk gabah kering basah (GKB). Budidaya ikan di sawah (mina padi) digolongkan dalam kegiatan perikanan.
		01112	Pertanian palawija Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen biji-bijian, seperti: jagung, sorgum/cantel, gandum, wijen, biji bunga matahari; kacang-kacangan, seperti: kacang tanah, kedelai, kacang hijau, dan kacang polong; dan umbi-umbian, baik umbi batang seperti: talas, irut dan ganyong; maupun umbi akar, seperti: ubi kayu, ubi jalar, dan gembili. Kacang merah dan kacang panjang dimasukkan dalam kelompok 01122.
		01113	Perkebunan tebu dan tanaman pemanis lainnya Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyiwaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan tebu dan tanaman pemanis lainnya, seperti: bit, stevia, dan sorgum manis.
		01114	Perkebunan tembakau Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyiwaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman tembakau. Termasuk pula pengolahan daun tembakau yang tak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan.
		01115	Perkebunan karet dan penghasil getah lainnya Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyiwaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti: getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan.
		01116	Perkebunan tanaman bahan baku tekstil dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyiwaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman bahan baku tekstil, seperti: kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf.
		01117	Perkebunan tanaman obat/bahan farmasi Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyiwaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat/ bahan farmasi (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis) seperti: kina, jahe, adas, kapulaga, kunyit, temulawak, temugiring, orang-arang, iles-iles, pinang, gambir, jarak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

01	PERTANIAN DAN PERBURUAN		
	011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN HORTIKULTURA	
	0111	PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN	
		01118	Perkebunan tanaman minyak atsiri Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti: sereh wangi, nilam, menthol, cendana, kenanga, ilang-ilang.
		01119	Perkebunan Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman perkebunan lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok mana pun. Termasuk tanaman pupuk hijau, tanaman penutup tanah, dan tanaman pakan ternak (rumput gajah, murbel). Tanaman perkebunan teh, kakao, dan kopi dimasukkan dalam kelompok 01135. Tanaman perkebunan bumbu-bumbuan dimasukkan dalam kelompok 01137-01139.
	0112	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAN BUNGA-BUNGAAN	
		01121	Pertanian hortikultura sayuran yang dipanen sekali Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen sayuran yang dipanen sekali, seperti: bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, petsai/sawi, wortel dan lobak. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini.
		01122	Pertanian hortikultura sayuran yang dipanen lebih dari sekali Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen sayuran yang dipanen lebih dari sekali, seperti: kacang panjang, kacang merah, cabe, tomat, terong, buncis, ketimun, labu siam, bayam, kangkung, dan jamur.
		01123	Pertanian hortikultura bunga-bunga Kelompok ini mencakup budidaya tanaman hias yang khusus dipanen bunganya, termasuk pasca panen, seperti: anggrek, mawar, melati, dan sedap malam.
		01124	Pertanian tanaman hias lainnya Kelompok ini mencakup budidaya tanaman hias yang dipanen selain bunganya, seperti bonsai, suplir, kuping gajah, dan palem.
		01125	Pembibitan dan pembenihan hortikultura sayuran dan bunga-bunga Kelompok ini mencakup usaha pembibitan dan pembenihan hortikultura sayuran dan bunga-bunga, mencakup bibit bunga, bibit buah-buahan, dan bibit sayur-sayuran; cangkakan/stek, umbi, akar umbi, dan lainnya.
	0113	PERTANIAN BUAH-BUAHAN, PERKEBUNAN KELAPA, PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, PERKEBUNAN TANAMAN UNTUK MINUMAN PERKEBUNAN JAMBU METE, DAN TANAMAN UNTUK REMPAH	
		01131	Pertanian buah-buahan musiman Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan musiman seperti: rambutan, jeruk, durian, duku, semangka, dan mangga.
		01132	Pertanian buah-buahan sepanjang tahun Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen bermacam-macam buah-buahan sepanjang tahun seperti: pepaya, pisang, dan nenas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

01	PERTANIAN DAN PERBURUAN		
	011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN HORTIKULTURA	
		0113	PERTANIAN BUAH-BUAHAN, PERKEBUNAN KELAPA, PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, PERKEBUNAN TANAMAN UNTUK MINUMAN PERKEBUNAN JAMBU METE, DAN TANAMAN UNTUK REMPAH
		01133	Perkebunan kelapa Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan kelapa.
		01134	Perkebunan kelapa sawit Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan kelapa sawit.
		01135	Perkebunan tanaman untuk bahan minuman Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti: tanaman kopi, teh, dan coklat.
		01136	Perkebunan jambu mete Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jambu mete.
		01137	Perkebunan lada Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan lada.
		01138	Perkebunan cengkeh Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan cengkeh.
		01139	Perkebunan tanaman rempah lainnya Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti: panili, kayu manis, dan pala.
	012	PETERNAKAN	
		0121	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK
		01211	Pembibitan dan budidaya sapi potong Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya sapi potong (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan sapi bakalan dan sapi potong.
		01212	Pembibitan dan budidaya sapi perah Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan sapi perah, untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya sapi perah untuk menghasilkan susu.
		01213	Pembibitan dan budidaya kerbau potong Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kerbau potong, untuk menghasilkan ternak bibit kerbau potong, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kerbau (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan kerbau bakalan, dan kerbau potong.
		01214	Pembibitan dan budidaya kerbau perah Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kerbau perah, untuk menghasilkan ternak bibit kerbau perah, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kerbau perah untuk menghasilkan susu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

01	PERTANIAN DAN PERBURUAN		
	012	PETERNAKAN	
		0121	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK
		01215	Pembibitan dan budidaya kuda Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kuda, untuk menghasilkan ternak bibit kuda, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kuda untuk menghasilkan kuda potong, kuda pacu, dan kuda tarik.
		01216	Pembibitan dan budidaya kambing potong Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kambing potong, untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kambing (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan kambing potong.
		01217	Pembibitan dan budidaya kambing perah Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kambing perah, untuk menghasilkan ternak bibit kambing perah, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kambing perah untuk menghasilkan susu.
		01218	Pembibitan dan budidaya domba Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan domba, yang menghasilkan ternak bibit domba, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya domba (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan domba potong dan untuk diambil bulunya.
		0122	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK LAINNYA
		01221	Pembibitan dan budidaya babi Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ternak babi, untuk menghasilkan ternak bibit babi, mani dan mudigah, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya babi untuk menghasilkan babi potong.
		01222	Pembibitan dan budidaya ayam ras Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit dan telur tetas, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging, telur konsumsi, dan lainnya.
		01223	Pembibitan dan budidaya ayam buras Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam buras, untuk menghasilkan ternak bibit ayam buras petelur dan atau telur tetas, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam buras untuk menghasilkan ayam buras potong, telur konsumsi, dan lainnya.
		01224	Pembibitan dan budidaya itik Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan itik, untuk menghasilkan ternak bibit itik dan atau telur tetas, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik untuk menghasilkan itik potong, telur konsumsi, dan lainnya.
		01225	Pembibitan dan budidaya burung puyuh Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung puyuh, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung puyuh untuk menghasilkan burung puyuh potong atau telur konsumsi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

01	PERTANIAN DAN PERBURUAN		
	012	PETERNAKAN	
		0122	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK LAINNYA
		01226	Pembibitan dan budidaya burung merpati Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung merpati, untuk menghasilkan ternak bibit burung merpati dan atau telur tetas, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung merpati untuk menghasilkan burung merpati potong atau diambil bulunya.
		01227	Pembibitan dan budidaya burung onta Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung onta, untuk menghasilkan ternak bibit burung onta dan atau telur tetas, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung onta konsumsi untuk menghasilkan burung onta potong, telur dan atau lainnya.
		01228	Pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung merpati, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung puyuh untuk menghasilkan burung puyuh potong atau telur konsumsi
		01229	Pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ternak unggas lainnya seperti: kalkun, entok, angsa dan burung walet, untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas, dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya unggas tersebut untuk menghasilkan daging, bulu, dan telur.
	013	KOMBINASI PERTANIAN ATAU PERKEBUNAN DENGAN PETERNAKAN (MIXED FARMING)	
		0130	KOMBINASI PERTANIAN ATAU PERKEBUNAN DENGAN PETERNAKAN (MIXED FARMING)
		01300	Kombinasi pertanian atau perkebunan dengan peternakan (mixed farming) Kelompok ini mencakup usaha pertanian atau perkebunan yang dikombinasikan dengan usaha peternakan dalam satu unit kegiatan campuran. Rasio Spesialisasi kombinasi kegiatan ini adalah kurang dari 66 persen untuk salah satu kegiatannya. Pertanian campuran, perkebunan campuran, dan peternakan campuran dimasukkan dalam kelompok yang sesuai dengan kegiatan utamanya.
	014	JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN	
		0140	JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN
		01401	Jasa pengolahan lahan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering.
		01402	Jasa pemupukan, penanaman bibit/benih, dan pengendalian jasad pengganggu Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam pemupukan lahan pertanian, penanaman bibit/benih, dan pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
		01403	Jasa pemanenan dan pasca panen Kelompok ini mencakup usaha pemanenan tanaman atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, dan usaha pasca panen meliputi usaha sortasi, pengupasan, pengeringan dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

01	PERTANIAN DAN PERBURUAN		
	014	JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN	
		0140	JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN
		01404	Usaha jasa pertanian lainnya Kelompok ini mencakup usaha pertanian yang belum termasuk dalam golongan jasa pertanian di atas, seperti: penyelenggaraan pengairan/penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, Penyewaan khusus alat pertanian saja tanpa operatornya dimasukkan dalam subgolongan Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya (7121).
		01405	Jasa pelayanan kesehatan ternak Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan pengobatan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Pelayanan kesehatan hewan dari jenis hewan bukan ternak dimasukkan dalam golongan 852.
		01406	Jasa pemacekan ternak Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang pemacekan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
		01407	Jasa penetasan telur Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang penetasan telur atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
		01408	Jasa pelayanan peternakan lainnya Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam pelayanan peternakan lainnya atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti: pencukuran bulu ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga usaha pelayanan pencari rumput dan penggembalaan ternak.
	015	PERBURUAN/PENANGKAPAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR	
		0150	PERBURUAN/PENANGKAPAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR
		01501	Perburuan/penangkapan satwa liar Kelompok ini mencakup usaha perburuan/penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulir dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan.
		01502	Penangkapan satwa liar Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa laut seperti walrus, seals, dan satwa liar darat.
02	KEHUTANAN		
	020	KEHUTANAN	
		0201	PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN
		02011	Pengusahaan hutan jati Kelompok ini mencakup usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman jati.
		02012	Pengusahaan hutan pinus Kelompok ini mencakup usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman pinus.
		02013	Pengusahaan hutan mahoni Kelompok ini mencakup usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman mahoni.
		02014	Pengusahaan hutan sonokeling Kelompok ini mencakup usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman sonokeling.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

02	KEHUTANAN		
	020	KEHUTANAN	
		0201	PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN
		02015	Pengusahaan hutan albasia/jeunjing Kelompok ini mencakup usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman albasia.
		02016	Pengusahaan hutan cendana Kelompok ini mencakup usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman cendana.
		02017	Pengusahaan hutan akasia Kelompok ini mencakup usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman akasia.
		02018	Pengusahaan hutan ekaliptus Kelompok ini mencakup usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman ekaliptus.
		02019	Pengusahaan hutan lainnya Kelompok ini mencakup pengusahaan kayu lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 02011 s.d. 02018.
		0202	PENGUSAHAAN HUTAN ALAM
		02020	Pengusahaan hutan alam Kelompok ini mencakup usaha yang terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali serta pemeliharaan tanaman dari jenis-jenis alami, seperti: meranti, kruing, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin, dan sebagainya. Termasuk juga usaha pengangkutan kayu yang dilakukan oleh pengusaha hutan itu sendiri.
		0203	PENGUSAHAAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU
		02031	Pengusahaan rotan Kelompok ini mencakup usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman rotan.
		02032	Pengusahaan getah pinus Kelompok ini mencakup usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran getah pinus.
		02033	Pengusahaan daun kayu putih Kelompok ini mencakup usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran daun kayu putih.
		02034	Pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera Kelompok ini mencakup usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran kokon/kepompong ulat sutera.
		02035	Pengusahaan damar Kelompok ini mencakup usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran damar.
		02039	Penggunaan hasil hutan selain kayu lainnya Kelompok ini mencakup usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil-hasil hutan selain kayu lainnya, seperti pengusahaan hutan bambu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

02	KEHUTANAN		
	020	KEHUTANAN	
		0204	JASA KEHUTANAN
		02041	Jasa kehutanan bidang inventarisasi dan tataguna lahan Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka penyiapan data dasar pengelolaan hutan, seperti survei pendahuluan dan survei ulang dalam rangka penilaian potensi, pengukuran dan penataan batas hutan dan penafsiran potret udara.
		02042	Jasa kehutanan bidang perlindungan hutan dan pelestarian alam Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka menunjang kegiatan perlindungan dan pelestarian alam, seperti: jasa ANDAL/PIL (Pemantauan Informasi Lingkungan), UKL (Usaha Kelola Lingkungan), UPL (Usaha Pemantauan Lingkungan).
		02043	Jasa kehutanan bidang reboisasi dan rehabilitasi Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi lahan baik di dalam maupun kawasan hutan.
		02049	Jasa kehutanan lainnya Kelompok ini mencakup usaha jasa di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok 02041 s.d. 02043.
		0205	USAHA KEHUTANAN LAINNYA
		02051	Usaha pemungutan kayu Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil kayu dengan batas diameter tertentu yang terpisah dari usaha pengusahaan kayu.
		02052	Usaha pemungutan selain kayu Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil selain kayu yang terpisah dari usaha pengusahaan hasil hutan selain kayu.
		02059	Usaha kehutanan lainnya Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok mana pun.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

II. KATEGORI USAHA PERIKANAN

05	PERIKANAN		
	050	PERIKANAN	
		0501	PENANGKAPAN BIOTA DI LAUT
		05011	Penangkapan ikan di laut Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan penangkapan ikan tuna/cakalang (seperti: penangkapan ikan big eye tuna, yellow fin tuna, albacore, dan cakalang), ikan hiu/cucut (seperti: hiu macan, hiu gergaji, dan cucut botol), ikan tenggiri, bawal, layang, lemusu, kakap merah, dan ikan hias laut (seperti: sekar taji layar rurik, buntel pasir, dan ikan kalong) di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut. Termasuk pula penangkapan binatang laut lainnya, seperti: teripang, dan ubur-ubur.
		05012	Penangkapan crustacea laut Kelompok ini mencakup usaha kegiatan penangkapan jenis udang (seperti: udang windu, udang putih, udang dogol), lobster, dan crustacea laut lainnya (seperti: kepiting dan rajungan) di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
		05013	Penangkapan mollusca laut Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan penangkapan jenis kerang mutiara, cumi-cumi, satang, gurita, dan mollusca laut lainnya (seperti: remis, simping, kerang darah, kerang hijau, dan tiram) di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
		05014	Penangkapan/pengambilan tanaman laut Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan penangkapan pengambilan tanaman air, seperti rumput laut dan tanaman hias di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
		05015	Penangkapan pengambilan benih biota laut Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan penangkapan pengambilan benih ikan, benih udang, dan benih biota laut lainnya (seperti: benih macam-macam kerang, benih kepiting, dan benih rumput laut) di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
		0502	BUDIDAYA BIOTA DI LAUT
		05021	Budidaya biota laut Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan budidaya/pembesaran ikan, udang, kerang mutiara, kerang darah, kerang hijau, teripang, dan binatang laut lainnya (seperti: penyu, kima raksasa, dan keong laut) di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
		05022	Pembenihan biota laut Kelompok ini mencakup usaha pembenihan ikan laut, udang, dan biota laut lainnya (seperti: kerang mutiara, kerang hijau, penyu, dan kepiting).
		0503	PENANGKAPAN BIOTA DI PERAIRAN UMUM
		05031	Penangkapan ikan di perairan umum Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan penangkapan ikan air tawar (ikan jelawat, betutu, belida, patin, dan lele), dan ikan hias (seperti: ikan ulang, uli dan pelangi) di danau, sungai, waduk, dan rawa.
		05032	Penangkapan crustacea, mollusca, dan biota lainnya di perairan umum Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan penangkapan crustacea air tawar (seperti: udang galah dan udang grago), mollusca (seperti: siput dan remis), kalak, dan biota air tawar lainnya (seperti: bulus, belut, dan sidat) di danau, sungai, waduk, dan rawa.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

05	PERIKANAN		
	050	PERIKANAN	
		0504	BUDIDAYA BIOTA AIR TAWAR DAN AIR PAYAU
		05041	Budidaya biota air tawar Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan budidaya/pembesaran ikan air tawar, udang, katak, dan budidaya biota air tawar lainnya (seperti: buaya, labi-labi, dan kura-kura) di air tawar.
		05042	Budidaya biota air payau Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan budidaya pembesaran ikan air payau (seperti: bandeng, dan kakap putih), udang windu, udang putih, dan biota air payau lainnya (seperti: kepiting, ketam, telapak kuda, dan rumput laut) di air payau (tambak)
		05043	Pembenihan biota air tawar Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan pembenihan ikan air tawar (seperti: ikan mas, lele, gurame, dan nila merah), ikan hias (seperti: ikan botia, uli, mas, arwana, dan man fish) dan biota air tawar lainnya (seperti: udang galah, katak dan buaya)
		05044	Pembenihan biota air payau Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan pembenihan ikan air payau (seperti: ikan bandeng dan kakap putih), udang galah, udang windu, dan biota lainnya (seperti: kepiting dan rumput laut) di air payau.
		0505	JASA PERIKANAN
		05051	Jasa sarana produksi perikanan laut Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkapan ikan, dan sarana budidaya biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti: jasa pengolahan lahan, pembuatan karamba dan jaring apung, dan sebagainya.
		05052	Jasa produksi perikanan laut Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penangkapan ikan, dan budidaya biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti: jasa penebaran benih, jasa pemberian pakan dan sebagainya.
		05053	Jasa pasca panen perikanan laut Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penangkapan ikan, dan budidaya biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti: jasa pemanenan, jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, dan sebagainya.
		05054	Jasa sarana produksi perikanan darat Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkapan dan budidaya ikan air tawar dan ikan air payau darat yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti: jasa pengolahan lahan, dan sebagainya.
		05055	Jasa produksi perikanan darat Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penangkapan, dan budidaya ikan air tawar dan ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti: jasa penebaran benih, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa pemantauan, dan sebagainya.
		05056	Jasa pasca panen perikanan darat Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penangkapan dan budidaya ikan air tawar dan ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti: jasa pemanenan, jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

III. KATEGORI USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN

15	INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN		
	151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHAN, SAYURAN, MINYAK, DAN LEMAK	
		1511	PEMOTONGAN HEWAN DAN PENGAWETAN DAGING
		15111	Industri pemotongan hewan Kelompok ini mencakup usaha pemotongan hewan, termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti: pementangan kulit, penjemuran tulang, penyortiran bulu, dan pembersihan Lemak. Pemotongan yang dilakukan oleh pedagang dimasukkan dalam golongan 512, 522, 532. Kegiatan pemotongan hewan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakannya dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan).
		15112	Industri pengolahan dan pengawetan daging Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan sosis daging, kaldu, dan pasta daging.
		1512	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA PERAIRAN LAINNYA
		15121	Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pengalengan, seperti: ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng, dan kerang dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanya melakukan pengolahan (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.
		15122	Industri penggaraman / pengeringan ikan dan biota perairan lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses penggaraman/pengeringan, seperti: ikan tembang asin, ikan teri asin, udang asin dan cumi-cumi asin. Kegiatan penggaraman/pengeringan ikan dan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkapan/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (Perikanan).
		15123	Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pengasapan seperti: ikan bandeng asap, dan julung-julung asap. Kegiatan pengasapan ikan dan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkapan/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (Perikanan).
		15124	Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti: ikan bandeng beku, ikan tuna, cakalang beku, udang beku, kakap beku, dan paha kodak beku; Kegiatan pembekuan ikan dan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkapan/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (Perikanan). Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut.
		15125	Industri pemindangan ikan dan biota perairan lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pemindangan, seperti: pindang bandeng, dan pindang tongkol. Kegiatan pemindangan ikan dan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkapan/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (Perikanan).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

15	INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN		
	151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHAN, SAYURAN, MINYAK, DAN LEMAK	
	1512	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA PERAIRAN LAINNYA	
		15126	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan dan biota perairan lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 15121 s.d. 15125, seperti: tepung ikan, kecap ikan, tepung udang, tepung kerang dan peda peragian. Kegiatan pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan dan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkapan/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (Perikanan).
	1513	INDUSTRI PENGOLAHAN, PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	
		15131	Industri pengalengan buah-buahan dan sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti: nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.
		15132	Industri pengasinan / pemanisan buah-buahan dan sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pengasinan/pemanisan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti: asinan kedondong, asinan wortel, manisan pala, dan manisan mangga.
		15133	Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti: selai mangga, jelly murbai, sauce tomat, cabe giling, dan sauce selada.
		15134	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti: kismis (anggur), bawang merah, bawang putih, cabe kering, rebung kering, dan jamur kering.
		15135	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara selain yang terliput dalam kelompok 15131 s.d. 15134 seperti: bubuk sari buah-buahan, air/sari pekat buah-buahan, dan air/sari pekat sayuran.
	1514	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK DARI NABATI DAN HEWAN	
		15141	Industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati dan hewani Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak kasar (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain, seperti: minyak kasar kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak kasar kelapa. Meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadangkala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan. Termasuk juga industri hasil lemak dari nabati maupun hewani yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti: minyak bunga matahari, minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun kosmetik dimasukkan dalam subgolongan 2423 (Industri Farmasi dan Jamu). Kegiatan pengolahan minyak makan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan golongan 012, 013, 014, dan 015.
		15142	Industri margarine Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

15	INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN		
	151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHAN, SAYURAN, MINYAK, DAN LEMAK	
		1514	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK DARI NABATI DAN HEWAN
		15143	Industri minyak goreng dari minyak kelapa Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak kasar kelapa menjadi minyak goreng.
		15144	Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak kasar kelapa sawit menjadi minyak goreng.
		15145	Industri minyak goreng lainnya dari nabati dan hewani Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya yang belum terliput pada kelompok 5143 dan 15144, seperti: minyak bekatul, minyak goreng babi, dan minyak goreng unggas.
		15149	Industri minyak makan dan lemak lainnya dari nabati dan hewani Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak makan dan lemak, yang belum terliput pada kelompok 15141 s.d. 15145 seperti: shortening (minyak roti).
	152	INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU	
		1521	INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU
		15211	Industri susu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam, dan susu kelapa, termasuk usaha pengawetannya, seperti: pasteurisasi dan sterilisasi susu. Kegiatan pasteurisasi susu yang tidak dapat dipisahkan dari usah
		15212	Industri makanan dari susu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan yang bahan utamanya dari susu, seperti: mentega, keju, makanan bayi, dan bubuk es krim. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 15213.
		15213	Industri es krim Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam es krim yang bahan utamanya dari susu. Pembuatan es krim yang bahan utamanya bukan dari susu dimasukkan dalam kelompok 15492.
	153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANAN TERNAK	
		1531	INDUSTRI PENGGILINGAN, PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN PADIPADIAN, BIJI-BIJIAN, DAN KACANG-KACANGAN, TERMASUK PEMBUATAN KOPRA
		15311	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras Kelompok ini mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi. Kegiatan penggilingan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura).
		15312	Industri penggilingan dan pembersihan padi-padian lainnya Kelompok ini mencakup usaha penggilingan dan pembersihan padi-padian lainnya, seperti: jagung, gandum, dan sorghum. Kegiatan penggilingan dan pembersihan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

15	INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN		
	153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANAN TERNAK	
		1531	INDUSTRI PENGGILINGAN, PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN PADIPADIAN, BIJI-BIJIAN, DAN KACANG-KACANGAN, TERMASUK PEMBUATAN KOPRA
		15313	Industri pengupasan dan pembersihan kopis Kelompok ini mencakup usaha pengupasan dan pembersihan kopi yang terpisah dari usaha pertaniannya. Kegiatan pengupasan dan pembersihan kopi yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura). Pembuatan bubuk kopi dimasukkan dalam kelompok 15491.
		15314	Industri pengupasan, pembersihan dan pengeringan cokelat (cacao) Kelompok ini mencakup usaha pengupasan dan pembersihan cokelat yang terpisah dari usaha pertaniannya. Kegiatan pengupasan dan pembersihan cokelat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura).
		15315	Industri pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain kopi dan cokelat (cacao) Kelompok ini mencakup usaha pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain kopi dan cokelat yang terpisah dari usaha pertaniannya, seperti: buah pala, lada, biji mete, kemiri dan panili. Kegiatan pengupasan dan pembersihan bijibijian selain kopi dan cokelat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura).
		15316	Industri pengupasan dan pembersihan kacang-kacangan Kelompok ini mencakup usaha pengupasan dan pembersihan kacang-kacangan yang terpisah dari usaha pertaniannya seperti: kacang tanah, kacang hijau, kacang kedele dan kacang merah. Kegiatan pengupasan dan pembersihan kacang-kacangan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura).
		15317	Industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian (termasuk rizoma) Kelompok ini mencakup usaha pengupasan dan pembersihan berbagai macam umbi-umbian termasuk rizoma, yang terpisah dari usaha pertaniannya seperti: ubi kayu, ubi jalar, kentang, taras, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga. Kegiatan tersebut mencakup pula usaha memotong/mengiris umbi-umbian menjadi bentuk tertentu yang siap untuk dijual. Begitu pula, kegiatan pembuatan gaplek termasuk dalam kelompok ini. Kegiatan pengupasan dan pembersihan berbagai macam umbi-umbian lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura).
		15318	Industri kopra Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kopra yang terpisah dari usaha pertaniannya. Kegiatan pengupasan kopra yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura).
		1532	INDUSTRI TEPUNG DAN PATI
		15321	Industri tepung terigu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu.
		15322	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti: tepung beras, tepung jagung, tepung sorghum, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai, tepung gaplek, dan tepung kelapa.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

15	INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN		
	153	INDUSTRI PENGGIILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANAN TERNAK	
		1532	INDUSTRI TEPUNG DAN PATI
		15323	Industri pati ubi kayu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti: tepung tapioka.
		15324	Industri berbagai macam pati palma Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati dari berbagai macam tanaman suku palma, seperti: pati sagu dan pati aren.
		15329	Industri pati lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pati melalui proses ekstraksi yang belum termasuk kelompok 15321 s.d. 15324, seperti: pati kentang, pati bengkoang, pati temulawak, pati jagung (maizena), pati irut, dan pati biji mangga.
		1533	INDUSTRI MAKANAN TERNAK
		15331	Industri ransum pakan ternak/ikan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. Pengolahan ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau perikanannya dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan) dan 050 (Perikanan).
		15332	Industri konsentrat pakan ternak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya yang tidak dapat di pisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan).
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA		
		1541	INDUSTRI ROTI DAN SEJENISNYA
		15410	Industri roti dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue kering, dan sejenisnya.
		1542	INDUSTRI GULA DAN PENGOLAHAN GULA
		15421	Industri gula pasir Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya.
		15422	Industri gula merah Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang tidak berbentuk kristal, dengan bahan utamanya tebu maupun nira (aren, kelapa, dan sejenisnya). Kegiatan pembuatan gula merah yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura) atau 013 (kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan).
		15423	Industri gula lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang belum terliput dalam kelompok 15421 dan 15422, seperti: glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, sacharosa, dan gula stevia.
		15424	Industri sirup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula menjadi sirup. Kegiatan pembuatan sirup yang tergabung dengan pabrik gula dan tidak dapat dipisahkan tersendiri dimasukkan dalam kelompok 15421 atau 15422.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

15	INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN		
	154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	
		1542	INDUSTRI GULA DAN PENGOLAHAN GULA
		15429	Industri pengolahan gula lainnya selain sirup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu atau tepung gula.
		1543	INDUSTRI COKLAT DAN KEMBANG GULA
		15431	Industri bubuk coklat Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji coklat menjadi bubuk coklat. Pengolahan biji coklat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura).
		15432	Industri makanan dari coklat dan kembang gula Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat, termasuk pembuatan segala macam kembang gula.
		1544	INDUSTRI MAKARONI, MIE, SPAGHETI, BIHUN, SO'UN DAN SEJENISNYA
		15440	Industri makaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makaroni, mie, spaghetti, bihun, dan sejenisnya, baik dalam bentuk basah maupun kering.
		1549	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		15491	Industri pengolahan teh dan kopi Kelompok ini mencakup usaha pengolahan daun teh menjadi teh, serta penggorengan, penggilingan, dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan. Usaha pengolahan teh yang tidak dapat dipisahkan dari usaha/kegiatan perkebunan dimasukkan dalam golongan 011 (Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura). Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam golongan 521 (Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Dalam Bangunan).
		15492	Industri es Kelompok ini mencakup usaha pembuatan es batu/es balok dan es curah, dan pembuatan macam-macam es yang bahan utamanya bukan dari susu, seperti: es lilin, es mambo' dan es puter. Usaha es kering (dry ice) dimasukkan dalam golongan 241.
		15493	Industri kecap Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacang lainnya, termasuk pembuatan tauco (baik dari kedele/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap). Usaha pembuatan kecap ikan dimasukkan dalam kelompok 15129.
		15494	Industri tempe Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedele/kacangkacangan lainnya termasuk juga pembuatari tahu, kembang tahu dan oncom (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya). Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedele/kacang-kacangan lainnya, seperti: tempe bongkreng, dimasukkan dalam kelompok 15499.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

15	INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN		
	154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	
		1549	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		15495	Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan dari kedele/kacangkacangan lainnya selain kecap dan tempe, seperti: keripik/peyek dari kacangkacangan, daging sintetis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, mete, dan enting-enting.
		15496	Industri kerupuk dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, seperti: kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit. Kegiatan/usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 15493. Peyek teri, peyek udang, dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 15499.
		15497	Industri bumbu masak dan penyedap masakan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk para,
		15498	Industri kue-kue basah Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam makanan sejenis kue yang relatif tidak tahan lama, seperti: wajik, lemper, kue lapis, dan martabak (termasuk pembuatan tape dan dodol).
		15499	Industri makanan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan petis dan terasi atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagianbagiannya, pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti: peyek teri, garam dapur, telur asin, kue brem, tempe bongkrek, santan pekat, kecap kelapa, nata de coco (sari kelapa), dicicated coconut, krim kelapa, gist, baking powder, essence, dan cuka makan.
	155	INDUSTRI MINUMAN	
		1551	INDUSTRI MINUMAN KERAS
		15510	Industri minuman keras Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethyl alcohol) dengan proses destilling, rectifying dan blending, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti: whisky, brandy, rum dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan malt). Industri alkohol murni dimasukkan dalam subgolongan 2411. Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam subgolongan 5122 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau).
		1552	INDUSTRI ANGGUR DAN SEJENISNYA
		15520	Industri anggur dan sejenisnya Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lainnya, atau nabati lainnya, seperti: beras, sayuran, daun, batang, dan akar (kecuali malt). Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam subgolongan 5122 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

15	INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN		
	155	INDUSTRI MINUMAN	
		1553	INDUSTRI MALT DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG MALT
		15530	Industri malt dan minuman yang mengandung malt Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecambah barley atau sereal lainnya yang dikeringkan) dan minuman keras dari malt, seperti: bir, ale, porter, stout, temulawak dan legen. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam subgolongan 5122 dan 5122 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau).
		1554	INDUSTRI MINUMAN RINGAN (SOFT DRINK)
		15540	Industri minuman ringan (soft drink) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti: limun, air soda, krim soda, markisa, air anggur, beras kencur, air tebu, dan air mineral dalam kemasan/air minum dalam kemasan.
16	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU		
	160	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	
		1600	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU
		16001	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau Kelompok ini mencakup usaha pengeringan daun tembakau dengan pengasapan atau dengan cara lain termasuk juga usaha perajangan daun tembakau. Kegiatan pengolahan daun tembakau yang tidak dapat dipisahkan tersendiri dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam subgolongan 0111 (Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan).
		16002	Industri rokok kretek Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkai cengkeh, dan aroma cengkeh). Usaha pembungkusan/pengepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam subgolongan 5122 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau).
		16003	Industri rokok putih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok putih yang tidak mengandung komponen cengkeh. Usaha pembungkusan/pengepakan rokok putih tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam subgolongan 5122 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Tembakau).
		16004	Industri rokok lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok lainnya, selain rokok kretek atau rokok putih, seperti: cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung.
		16009	Industri hasil lainnya dari tembakau, bumbu rokok dan klobot/kawung Kelompok ini mencakup industri pengolahan tembakau yang produksinya belum terliput dalam kelompok 16001 s.d. 16004, seperti: tembakau bersaus. Termasuk pembuatan bumbu rokok, pembungkus rokok serta kelengkapan rokok lainnya, seperti: kelembak menyan, saus rokok/tembakau, uwur, klobot, kawung serta pembuatan filter.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

17	INDUSTRI TEKSTIL		
	171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TEKSTIL	
		1711	INDUSTRI PERSIAPAN DAN PEMINTALAN, PERTENUNAN TEKSTIL
		17111	Industri persiapan serat tekstil Kelompok ini mencakup usaha persiapan serat tekstil, seperti : reeling, dan pencucian sert sutera, degreased (penghilangan lemak), karbonisasi, termasuk proses carding atau combing.
		17112	Industri pemintalan benangs Kelompok ini mencakup usaha pemintalan serat menjadi benang, kecuali benang jahit.
		17113	Industri Pemintalan benang jahit Kelompok ini mencakup usaha pembuatan benang jahit, baik dengan bahan baku serat maupun benang.
		17114	Industri pertenunan (kecuali pertenunan karung goni dan karung lainnya) Kelompok ini mencakup usaha pertenunan, baik yang dibuat dengan alat gedogan, alat tenun bukan mesin (ATBM), alat tenun mesin (ATM), ataupun alat tenun lainnya. Usaha pertenunan karung goni dan karung lainnya dimasukkan dalam kelompok 17214 atau 17215 kecuali industri kain tenun ikat.
		17115	Industri kain tenun ikat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain tenun ikat.
		1712	INDUSTRI PENYELESAIAN AKHIR (FINISHING) TEKSTIL
		17121	Industri penyempurnaan benang Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.
		17122	Industri penyempurnaan kain Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk kain. Usaha penyempurnaan kain yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertenunan dimasukan dalam kelompok 17114.
		17123	Industri pencetakan kain Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik.
		17124	Industri batik Kelompok ini mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.
	172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	
		1721	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL, KECUALI UNTUK PAKAIAN JADI
		17211	Industri barang jadi tekstil, kecuali untuk pakaian jadi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang jadi tekstil, seperti: selimut, seprei, taplak meja, sarung bantal, bed cover, gordin, handuk, layar, tenda, bendera, terpal, parasut, pelampung penyelamat, selubung mobil, dan selimut Listrik.
		17212	Industri barang jadi tekstil, untuk keperluan kesehatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil untuk keperluan kesehatan, seperti: perban/kasa, pembalut wanita, kapas kesehatan dan pampers.
		17213	Industri tekstil jadi, untuk keperluan kosmetika Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang tekstil jadi untuk keperluan kosmetika, seperti kapas kosmetika.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

17	INDUSTRI TEKSTIL		
	172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	
		1721	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL, KECUALI UNTUK PAKAIAN JADI
		17214	Industri karung goni Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karung goni.
		17215	Industri bagor dan karung lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karung bagor dan karung lainnya. Kecuali pembuatan karung plastik dimasukkan dalam kelompok 25206.
		1722	INDUSTRI PERMADANI (BABUT)
		17220	Industri permadani (babut) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan permadani dan sejenisnya, yang terbuat dari serat, baik serat alam, sintetis maupun serat campuran, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (woven), tufting, braiding, flocking, dan needle punching. Karpet yang terbuat dari bahan-bahan gabus, karet atau plastik dimasukkan dalam kelompok 20294, 25191, atau 25205. Kain alas lantai dengan lapisan Permukaan keras dimasukkan dalam kelompok 17299.
		1723	INDUSTRI TALI-TEMALI
		17231	Industri tali Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tali, baik terbuat dari serat alam maupun serat sintetis atau serat campuran, seperti: tali rami, tali goni (yute), tali sisal (agave), tali plastik, dan tali nylon.
		17232	Industri barang-barang dari tali Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari tali, seperti: jaring ikan, jala ikan, tali kapal, tali sepatu, sumbu kompor dan sumbu lampu, baik terbuat dari tali serat alam, tali serat sintetis atau tali serat campuran.
		1729	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA
		17291	Industri yang menghasilkan kain pita (narrow fabric) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain pita, seperti: kain pita, kain label, valcro, badges, dan kain tulle.
		17292	Industri yang menghasilkan kain keperluan industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain dilapisi/ditutupi/diresapi dengan stik plastik atau karet dan selanjutnya digunakan untuk keperluan industri, seperti: kain terpal, kain layar, kain tenda, kain payung, kain kanvas untuk melukis, dan kulit imitasi dari media tekstil. Industri kulit imitasi dengan media selain tekstil dimasukkan dalam kelompok 19113.
		17293	Industri bordir/sulaman Kelompok ini mencakup usaha bordir sulaman, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin, seperti: kain sulaman, pakaian jadi/barang jadi sulaman, dan badge.
		17294	Industri non woven Kelompok ini mencakup usaha industri kain yang dibuat tanpa dengan proses anyaman atau perajutan, seperti kain kempa, kain felting, dan kain laken.
		17295	Industri kain ban Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain ban dari benang sintetis kekuatan tinggi, seperti: kain ban dari nylon dan kain ban dari polyester.
		17299	Industri tekstil yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha industri tekstil lainnya yang belum/tidak tercakup dalam golongan industri tekstil manapun, seperti: benang, karet, benang logam, dan pipa/selang kain, dan lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

17	INDUSTRI TEKSTIL		
	173	INDUSTRI PERAJUTAN	
		1730	INDUSTRI PERAJUTAN
		17301	Industri kain rajut Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain yang dibuat dengan cara rajut ataupun renda.
		17302	Industri pakaian jadi rajutan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi yang dibuat dengan cara rajut ataupun renda, kecuali industri rajutan kaos kaki.
		17303	Industri rajutan kaos kaki Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kaos kaki yang dibuat dengan cara rajut atau pun renda.
		17304	Industri barang jadi rajutan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi rajutan, seperti: kaos lampu, deker, bando.
	174	INDUSTRI KAPUK	
		1740	INDUSTRI KAPUK
		17400	Industri kapuk Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kapuk yang bahan bakunya berasal dari pembelian atau berasal dari kebun sendiri dan dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya. Usaha pengolahan kapuk yang bahan bakunya hanya berasal dari kebun sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan pokok.
18	INDUSTRI PAKAIAN JADI		
	181	INDUSTRI PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL, KECUALI PAKAIAN JADI BERBULU	
		1810	INDUSTRI PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL, KECUALI PAKAIAN JADI BERBULU
		18101	Industri pakaian jadi dari tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) tekstil dari kain dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti: kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari, dan pakaian olah raga.
		18102	Industri pakaian jadi lainnya dari tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi lainnya dari tekstil baik dari kain tenun maupun kain rajut yang belum tercakup dalam kelompok 18101, seperti: topi, dasi, sarung tangan, mukena, selendang, kerudung, ikat pinggang, dan sapu tangan.
		18103	Industri pakaian jadi (garmen) dari kulit Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti: jaket, mantel, rompi, celana, dan rok.
		18104	Industri pakaian jadi lainnya dari kulit Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi lainnya dari kulit yang belum tercakup dalam kelompok 18103, seperti: topi, sarung tangan, ikat pinggang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

182	INDUSTRI PAKAIAN JADI/BARANG JADI DARI KULIT BERBULU DAN PENCELUPAN BULU		
	1820	INDUSTRI PAKAIAN JADI/BARANG JADI DARI KULIT BERBULU DAN PENCELUPAN BULU	
		18201	Industri bulu tiruan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bulu tiruan, seperti: bulu kuda.
		18202	Industri pakaian jadi/barang jadi dari kulit berbulu dan atau aksesoris Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi/barang jadi dari kulit berbulu dan atau perlengkapannya, seperti: mantel berbulu.s
		18203	Industri pencelupan bulu Kelompok ini mencakup usaha pemberian warna pada bulu yang digunakan pada pakaian jadi tekstil.
19	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT, DAN ALAS KAKI		
	191	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT BUATAN)	
		1911	INDUSTRI KULIT DAN KULIT BUATAN
		19111	Industri pengawetan kulit Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti: kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing) kulit reptile, (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya. Kegiatan pengawetan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 012. (Peternakan) atau golongan 050 (Perikanan).
		19112	Industri penyamakan kulit Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintesis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti: wet blue, crust, sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit gelase, dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois, dan lainnya. Kegiatan penyamakan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 01 (Peternakan) atau golongan 050 (Perikanan).
		19113	Industri kulit buatan imitasi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kulit buatan atau kulit imitasi baik dengan media selain tekstil maupun tanpa media yang dibuat dari bahan poly vinyl chlorida (PVC), poly urethane (PU) dan atau dari bahan lainnya, seperti: kulit buatan atau imitasi dalam bentuk lembaran. Industri kulit buatan/imitasi dengan media tekstil dimasukkan dalam kelompok 17292.
	1912	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN, KECUALI UNTUK ALAS KAKI	
		19121	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti: kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung tangan olahraga, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam, topi, ikat pinggang dan dasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

19	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT, DAN ALAS KAKI		
	191	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT BUATAN)	
		1912	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN, KECUALI UNTUK ALAS KAKI
		19122	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik/industri, seperti: klep, packing, rem pickers, sarung tangan kerja, kulit pompa, kulit ban mesin (belt), kulit apron, dan sisir kulit pada mesin (combing leather).
		19123	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan, seperti: ikat leher hewan, tali kekang hewan, pelana hewan, brongsong mulut hewan, dan sepatu hewan.
		19129	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan yang belum terliput dalam kelompok 19121 sampai dengan 19123, seperti: jok, dan kerajinan tatah sungging (hiasan, wayang dan kap lampu).
	192	INDUSTRI ALAS KAKI	
		1920	INDUSTRI ALAS KAKI
		19201	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti: sepatu harian, sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom, dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti: atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan, dan aksesoris.
		19202	Industri sepatu olahraga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olahraga dari kulit dan kulit buatan, karet, dan kanvas, seperti: sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging, dan sepatu ballet. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari sepatu olahraga tersebut, meliputi atasan, sol luar, sol dalam, lapisan, dan aksesoris.
		19203	Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet, dan plastik, seperti: sepatu tahan kimia, sepatu tahan panas.
		19209	Industri alas kaki lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti sepatu kesehatan dan sepatu lainnya. Termasuk usaha pembuatan bagianbagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/keperluan industri, seperti: sepatu dari gedebog (batang pisang), dan eceng gondok.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

20	INDUSTRI KAYU, BARANG-BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITUR), DAN BARANG-BARANG ANYAMAN DARI ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA		
	201	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	
	2010	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	
		20101	Industri penggergajian kayu Kelompok ini mencakup usaha penggergajian kayu gelondongan menjadi balok, kaso (rusuk), reng, papan, dan sebagainya.
		20102	Industri pengawetan kayu Kelompok ini mencakup usaha pengawetan barang-barang setengah jadi maupun barang jadi yang terbuat dari kayu.
		20103	Industri pengawetan rotan, bambu, dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pengawetan rotan, bambu, dan sejenisnya.
		20104	Industri pengolahan rotan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan rotan menjadi bahan setengah jadi, seperti rotan poles, rotan hati, dan rotan kulit.
	202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARANG ANYAMAN DARI ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA	
		2021	INDUSTRI VENEER, KAYU LAPIS, DAN SEJENISNYA
		20211	Industri kayu lapis Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti: kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti: kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air, dan sejenisnya.
		20212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti: teak wood, rose wood, polyester plywood, dan sejenisnya.
		20213	Industri panel kayu lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti: block board, particle board, chip board, lam in board, fibre board, Medium Density Fibreboard (MDF), dan sejenisnya.
		20214	Industri veneer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (veneer) dengan cara pengupasan (rotary), penyayatan (slicer), dan sejenisnya.
		2022	INDUSTRI KOMPONEN BAHAN BANGUNAN
		20220	Industri moulding dan komponen bahan bangunan Kelompok ini mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bahan bangunan, seperti: dowels, moulding, kusen, lis, daun pintu/jendela, bangunan prefabrikasi, lantai, langit-langit, atap, kerei, tangga dari kayu dan pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya.
		2023	INDUSTRI PETI KEMAS DARI KAYU
		20230	Industri peti kemas dari kayu kecuali peti mati Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam peti kotak dari kayu untuk pengemasan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

20	INDUSTRI KAYU, BARANG-BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITUR), DAN BARANG-BARANG ANYAMAN DARI ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA		
	202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARANG ANYAMAN DARI ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA	
		2029	INDUSTRI ANYAM-ANYAMAN, KERAJINAN, UKIRAN DARI KAYU, DAN INDUSTRI BARANG LAIN DARI KAYU
		20291	Industri anyam-anyaman dari rotan dan bambu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tikar, webbing, lampit, tas, topi, tampah, kukusan, bakul, kipas, tatakan, bilik/gedek dan sejenisnya yang bahan utamanya dari rotan atau bambu.
		20292	Industri anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tikar, keset, tas, topi, tatakan dan kerajinan tangan lainnya yang bahan utamanya dari pandan, mendong, serat, rumput, dan sejenisnya.
		20293	Industri kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali furniture Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu, seperti: relief, topeng, patung, wayang, vas bunga, pigura, dan kap lampu.
		20294	Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur yang bahan utamanya kayu, bambu dan rotan, seperti: rak piring, rak bumbu masak, parutan, alu, lesung, cobek, dan sejenisnya.
		20299	Industri barang dari kayu, rotan, gabus yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kayu, rotan dan gabus yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya: alat tenun, terompah, peti mati, gantungan baju, chopstik, tusuk gigi, sempoa (alat hitung), penggaris, dan papan tulis. Termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, palu, alat serutan kayu, gagang pegangan perkakas, palet dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya: gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung, dan lainnya.
21	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA		
	210	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	
		2101	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP), KERTAS, DAN KARTON/PAPER BOARD
		21011	Industri bubur kertas (pulp) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya, dan atau kertas bekas.
		21012	Industri kertas budaya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran, dan kertas; tulis cetak:
		21013	Industri kertas berharga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper, meterai dan sejenisnya.
		21014	Industri kertas khusus Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti: cardiopan, kertas litmus, metalit paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celupan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti: coating, glazing, gumming, dan laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil dimasukkan dalam subgolongan 2109. Pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam subgolongan 2429. Pembuatan kertas penggosok (abrasive paper) dimasukkan dalam golongan 269.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

21	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA		
	210	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	
		2101	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP), KERTAS, DAN KARTON/PAPER BOARD
		21015	Industri kertas Industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, roofing board, building board, dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/corrugating medium, ribbed kraft paper/kertas paying, kraft paper), board (post card karthotex, kertas londen, triplex, multiplex, bristol, straw board, chip board, duplex).
		21016	Industri kertas tissue Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas rumah tangga (towelling stock, napkins stock, facial tissue, toilet tissue, lens tissue), kertas kapas, kertas siga ret, dan cork tipping paper.
		21019	Industri kertas lain nya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas selain kelompok 21011 sampai 21016, seperti kertas magnetik.
		2102	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON
		21020	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang-barang lainnya.
		2109	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN KARTON YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		21090	Industri barang dari kertas dan karton yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan karton yang belum tercakup dalam subgolongan lain. Termasuk di sini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti: coating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (stationeries) yang tidak dicetak, seperti: amplop, sapu tangan, tissue pembersih, kertas toilet, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dalam kelompok 22110.
22	INDUSTRI PENERBITAN, PERCETAKAN, REPRODUKSI MEDIA REKAMAN		
	221	INDUSTRI PENERBITAN	
		2211	PENERBITAN BUKU, BROSUR, BUKU MUSIK DAN PUBLIKASI LAINNYA
		22110	Penerbitan buku, brosur, buku musik dan publikasi lainnya Kelompok ini mencakup usaha penerbitan buku, buku pelajaran, atlas/peta, brosur, pamflet, buku musik, dan publikasi lainnya.
		2212	PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL, DAN MAJALAH
		22120	Penerbitan surat kabar, jurnal, dan majalah Kelompok ini mencakup usaha penerbitan surat kabar, jurnal, majalah umum dan teknis, komik, dan sebagainya.
		2213	PENERBITAN DALAM MEDIA REKAMAN
		22130	Penerbitan dalam media rekaman Kelompok ini mencakup usaha perekaman suara di piringan hitam, pita kaset, compact disc (CD) dan sejenisnya. Penerbitan rekaman film dan video termasuk subgolongan 9211 (Produksi dan Distribusi Film serta Video). Penerbitan piranti lunak komputer termasuk subgolongan 7220 (Jasa Konsultasi Piranti Lunak).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

22	INDUSTRI PENERBITAN, PERCETAKAN, REPRODUKSI MEDIA REKAMAN		
	221	INDUSTRI PENERBITAN	
		2214	INDUSTRI PENERBITAN KHUSUS
		22140	Industri penerbitan khusus Kelompok ini mencakup Industri penerbitan Perangko, Materai, Uang Kertas, Blangko Cek, Giro, Surat Andil, Obligasi Surat Saham, Surat Berharga Lainnya, Paspor, Tiket Pesawat Terbang, dan terbitan khusus lainnya.
		2219	INDUSTRI PENERBITAN LAINNYA
		22190	Industri penerbitan lainnya Kelompok ini mencakup usaha penerbitan foto-foto, grafir (engraving) dan kartu pas, formulir, poster, reproduksi, pencetakan lukisan, dan barangbarang cetakan lainnya. Industri ini termasuk pula rekaman mikro film.
	222	INDUSTRI PERCETAKAN DAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCETAKAN (TERMASUK FOTOKOPI)	
		2221	INDUSTRI PERCETAKAN
		22210	Industri percetakan Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal, buku, pamflet, peta/atlas, poster dan lainnya. Termasuk pula kegiatan fotokopi, atau thermocopy, dan mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Pencetakan label kertas atau karton termasuk subgolongan 2109.
		2222	INDUSTRI JASA PENUNJANG PERCETAKAN
		22220	Industri jasa penunjang percetakan Kelompok ini mencakup usaha penjilidan buku. Produksi composed type, plates atau cylinders, penjilidan buku. Produksi batu lithographic, untuk digunakan dalam kegiatan percetakan di unit lain.
	223	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN, FILM, DAN VIDEO	
		2230	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN, FILM, DAN VIDEO
		22301	Reproduksi media rekaman Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) suara (audio), dan komputer dari master copies, rekaman ulang floppy, hard disc, dan compact disc. Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam data dimasukkan dalam kelompok 25207. Industri rekaman suara di piringan hitam, pita kaset dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 22130.
		22302	Reproduksi film dan video Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan video. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam subgolongan 9211(Produksi dan Distribusi Film serta Video).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

23	INDUSTRI BATUBARA, PENGILANGAN MINYAK BUMI DAN PENGOLAHAN GAS BUMI, BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI, DAN BAHAN BAKAR NUKLIR		
	231	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU BARA	
		2310	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU BARA
		23100	Industri barang-barang dari batu bara Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan gas, kokas dari batu bara yang bahannya dibeli, termasuk juga destilasi batu bara yang bukan merupakan bagian pabrik gas atau besi dan baja, atau destilasi batu bara yang menjadi bagian pabrik besi dan baja yang pembukuannya dapat dipisahkan. Usaha destilasi gas oleh pabrik gas yang penyalurannya melalui pipa saluran dimasukkan subgolongan 4020 (Produksi, Transmisi dan Distribusi Gas). Usaha pembuatan gas dan kokas yang tergabung dalam kegiatan pengolahan besi dan baja dimasukkan dalam subgolongan 2710. Pembuatan briket dan pengepakan batubara yang tergabung dengan kegiatan pertambangan dimasukkan dalam subgolongan 1010 (Pertambangan Batubara dan Penggalian Gambut).
	232	INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK BUMI, PENGOLAHAN GAS BUMI, DAN INDUSTRI BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI	
		2320	INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK BUMI, PENGOLAHAN GAS BUMI, DAN INDUSTRI BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI
		23201	Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan Gas atau LPG, Naphtha, Avigas, Avtur, Gasoline, Minyak Tanah, Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar, Residu, Solvent, Pelarut, Wax, Lubricant, dan Aspal.
		23202	Industri pemurnian dan pengolahan gas bumi Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengolahan gas bumi menjadi Liquefied Natural Gas (LNG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
		23203	Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan jilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya) serta Petroleum Coke.
		23204	Industri pembuatan minyak pelumas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas yang menghasilkan lubricant pelumas.
		23205	Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.
	233	PENGOLAHAN BAHAN BAKAR NUKLIR (NUCLEAR FUEL)	
		2330	PENGOLAHAN BAHAN BAKAR NUKLIR (NUCLEAR FUEL)
		23300	Pengolahan bahan bakar nuklir (nuclear fuel) Kelompok ini mencakup pemurnian logam uranium dari bijih uranium atau bijih lainnya yang mengandung uranium, pengolahan uranium alam dan persenyawaannya, pengayaan uranium dan persenyawaannya, plutonium dan persenyawaannya, atau pemisahan dan penggabungan persenyawaan tersebut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

24	INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA		
	241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	
	2411	INDUSTRI KIMIA DASAR, KECUALI PUPUK	
		24111	Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia khlor dan alkali, seperti: soda kostik, soda abu, natrium khlorida, kalium hidroksida, dan senyawa khlor lainnya. Termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkali, seperti: lithium, natrium, dan kalium, serta senyawa alkali lainnya. Industri pembuatan garam dapur dimasukkan dalam kelompok 15499.
		24112	Industri kimia dasar anorganik gas industri Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti: zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak, dan dry ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas-gas mulia, seperti: helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.
		24113	Industri kimia dasar anorganik pigment . Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigment, seperti: meni merah, chrome yellow, zinc yellow, barium sulphate, pigmen serbuk atuminium, ochre, dan pigment dengan dasar titanium.
		24114	Industri kimia dasar anorganik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti: fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigment.
		24115	Industri kimia dasar organik, yang bersumber dari hasil pertanian Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gum), seperti: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alkohol, furfural, sarbilol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Pembuatan arang kayu di hutan dimasukkan dalam kelompok 02020(Pengusahaan Hutan Alam).
		24116	Industri kimia dasar organik, bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigmen dengan hasil antara siklusnya, seperti: hasil antara phenol dan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan/obat-obatan
		24117	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas bumi dan batu bara Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti: ethylene, propilene, benzena, toluena, caprolactam termasuk pengolahan coaltar.
		24118	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan-bahan kimia khusus, seperti: bahan kimia khusus untuk minyak dan gas burnt, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.
		24119	Industri kimia dasar organik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha Industri Kimia Dasar Organik yang belum tercakup dalam golongan Industri Kimia Dasar Organik, seperti: plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biogas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

24	INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA		
	241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	
		2412	INDUSTRI PUPUK
		24121	Industri pupuk alami non sintetis hara makro primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk alam seperti: pupuk fosfat alam (pupuk alam anorganik) dan abu tanaman (pupuk alam organik)
		24122	Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti: urea, ZA, TSP, DSP, dan Kalsium Sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO ₂ , asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah.
		24123	Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti: Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium Amonium Klorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium) Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen.
		24124	Industri pupuk buatan campuran hara makro primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui pencampuran pupuk secara fisik tanpa merubah sifat kimia dan sifat pupuk aslinya. Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen.
		24125	Industri pupuk hara makro sekunder Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara makro sekunder jenis Ca, Mg, dan S seperti Kiserit (Mg, S), Oksida Magnio (Mg).
		24126	Industri pupuk hara mikro Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara mikro seperti Seng, Besi, Tembaga, Mangan, Boron, dan Molybdenum.
		24127	Industri pupuk pelengkap Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen).
		24129	Industri pupuk lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang belum termasuk dalam kelompok manapun.
		2413	INDUSTRI PLASTIK DAN KARET BUATAN
		24131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan plastik, seperti: alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat, dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang-barang dari bahan baku tersebut, seperti: barang-barang plastik, film, dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam subgolongan 2429 dan 2520.
		24132	Industri karet buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti: styrene butadiene rubber (SBR), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane) dan isoprene rubber.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

24	INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA		
	242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	
		2421	INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA DAN PEMBERANTAS HAMA TERMASUK ZAT PENGATUR TUMBUH
		24211	Industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti: buthyl phenyl methyl carbamat (BPMC), methyl isopropyl carbamat (MIPC), diazinon, carbofuran, glyphosate, monocrotophos, arsentryoxyde dan copper sulphate.
		24212	Industri pemberantas hama (formulasi) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti: insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida, dan akarisisida
		24213	Industri zat pengatur tumbuh Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh, seperti: atonik, ethrel, cepha, dekamom, mixtalol, hidrasil dan sitozim.
		24214	Industri bahan amelioran (pembenah tanah) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan amelioran (pembenah tanah) seperti kapur pertanian, kapur fosfat, dolomit, zeolit, dan bahan amelioran yang mengandung bahan organik.
		2422	INDUSTRI CAT, PERNIS DAN LAK
		24221	Industri cat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti: cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi, dan enamel. Termasuk juga tinta cetak dan cat untuk melukis.
		24222	Industri pernis Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pernis.
		24223	Industri lak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk juga pembuatan dempul dan plamur.
		2423	INDUSTRI FARMASI DAN JAMU
		24231	Industri bahan farmasi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti: vaksin dan
		24232	Industri farmasi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan), misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, termasuk larutan parenteral dan suspensi.
		24233	Industri simplisia (bahan jamu) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam simplisia (bahan jamu) yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral.
		24234	Industri jamu Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam jamu yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cairan termasuk pembuatan minuman penyegar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

24	INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA		
	242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	
		2424	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA, KOSMETIK DAN SEJENISNYA
		24241	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, termasuk pasta gigi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam, sabun dalam berbagai bentuk, seperti: padat, bubuk, cream atau cair, juga industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, termasuk pasta gigi.
		24242	Industri kosmetik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti: tata rias muka, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur dan kosmetik tradisional. Industri bibit minyak wangi sintetis dan industri macammacam minyak atsiri masing-masing dimasukkan dalam kelompok 24115 dan 24294.
		2429	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG KIMIA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		24291	Industri perekat/lem Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti: starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, urea formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi.
		24292	Industri bahan peledak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang peledak, seperti: mesiu, dinamit, detonator, kembang api, petasan, merkuri fulminat, dan bahan pendorong roket.
		24293	Industri tinta Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti: tinta tulis dan tinta khusus.
		24294	Industri minyak atsiri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak atsiri, seperti: minyakjahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapul, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan kayu yang belum termasuk kelompok manapun.
		24295	Industri korek api Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (matches). Pembuatan batu korek api (flint) dimasukkan dalam subgolongan 2690. Industri korek api dari logam (lighter) dimasukkan dalam subgolongan 3699.
		24299	Industri bahan kimia dan barang kimia lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun seperti: gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya, dan kertas fotografi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

24	INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA		
	243	INDUSTRI SERAT BUATAN	
		2430	INDUSTRI SERAT BUATAN
		24301	Industri serat/benang filamen buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat buatan/benang filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.
		24302	Industri serat stapel buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan filamen tow dan atau serat stapel buatan, seperti poliamid, poliester, rayon viscose, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.
25	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET, DAN BARANG DARI PLASTIK		
	251	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	
		2511	INDUSTRI BAN DAN VULKANISIR BAN
		25111	Industri ban luar dan ban dalam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya, dan peralatan yang memakai ban.
		25112	Industri vulkanisir ban Kelompok ini mencakup usaha perbaikan ban yang telah terpakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya, dan peralatan yang memakai ban.
		2512	INDUSTRI KARET
		25121	Industri pengasapan karet Kelompok ini mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti: Ribbed Smoked Sheet (RSS), dan brown crepe dari pengasapan.
		25122	Industri remilling karet Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti: sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).
		25123	Industri karet remah (crumb rubber) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).
		2519	INDUSTRI BARANG-BARANG LAIN DARI KARET
		25191	Industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet, untuk keperluan rumah tangga, seperti: karpet karet, slang karet dan sarung tangan karet.
		25192	Industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan industri, seperti: belt conveyor, fan belt, dock fender, engine mounting, lining dari karet.
		25199	Industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192 Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang lain dari karet untuk keperluan rumah tangga dan keperluan industri, seperti: pembuatan barang-barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain: keset, tali timba, dan pot bunga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

25	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET, DAN BARANG DARI PLASTIK		
	252	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	
		2520	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK
		25201	Industri pipa dan selang dari plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti: pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP.
		25202	Industri barang plastik lembaran Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti: plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik, pita untuk media rekam dan plastik lembaran lainnya.
		25203	Industri media rekam dari plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam untuk suara, gambar maupun data, yang bahan utamanya dari plastik, seperti: pita kaset kosong, piringan hitam kosong, pita video kosong, film yang belum peka terhadap cahaya, pita untuk merekam data dan disk; diskette untuk merekam data. Usaha pembuatan film yang peka terhadap cahaya dimasukkan dalam kelompok 24299. Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam dimasukkan dalam kelompok 22130. Sedangkan rekaman gambar film dan pita video dimasukkan dalam subgolongan 9211 (Produksi dan Distribusi Film serta Video). Usaha rekaman data dengan pita, disk, diskette dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer dimasukkan dalam subgolongan 7290 (Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer).
		25204	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik, seperti: tikar, karpet, ember, tangki, sikat gigi, vas, dan peralatan rumah tangga lainnya.
		25205	Industri kemasan dari plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti: kantong plastik, karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan, dan kemasan lainnya dari plastik.
		25206	Industri barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dan peralatan teknik; industri dari plastik, seperti: bagian-bagian mesin dari plastik, botol-botol, pipa-pipa dan lemari plastik untuk keperluan teknik; industri.
		25209	Industri barang-barang plastik lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti: perabot kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium, dan lain-lainnya dari plastik. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam subgolongan 3693. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam subgolongan 3694. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam subgolongan 1912.
26	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM		
	261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	
		2611	INDUSTRI DARI KACA
		26111	Industri kaca lembaran Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti: kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca berukir, dan kaca cermin.
		26112	Industri kaca pengaman Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman seperti: kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi, dan kaca pengaman lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

26	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM		
	261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	
		2611	INDUSTRI DARI KACA
		26119	Industri kaca lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca yang belum termasuk kelompok 26111 dan 26112, seperti: tubes atau rods.
		2612	INDUSTRI BARANG DARI GELAS
		26121	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti: cangkir, piring, mangkok, teko, staples, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang-barang pajangan dari gelas, seperti: patung, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan, dan semprong lampu tempel.
		26122	Industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti: botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sarong mikroskop, cuvet, dan dessicator.
		26123	Industri barang gelas untuk keperluan sampul Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang gelas untuk keperluan sampul, seperti: tabung gambar televisi, katub elektronik, dan tabung lampu.
		26124	Industri kemasan dari gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari gelas seperti: botol dan guci.
		26129	Industri barang-barang lainnya dari gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari gelas yang belum tercakup dalam kelompok 26121 s.d. 26124 seperti: tasbih, rosario, manik gelas, gelas enamel dan aquarium. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti: bata, ubin, dan genteng.
	262	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN	
		2620	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN
		26201	Industri perlengkapan rumah tangga dari porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari porselin, seperti: piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, sendok, dan asbak. Termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porselin seperti: patung, tempat bunga, kotak rokok, dan guci.
		26202	Industri bahan bangunan dari porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bahan bangunan dari porselin seperti: kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi, dan ubin.
		26203	Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselin seperti: lumpang dan alu, piring penapis, tabung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering, insulator, isolator tegangan rendah, dan isolator tegangan tinggi.
		26209	Industri barang-barang lainnya dari porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari porselin yang belum tercakup dalam kelompok 26201 sampai dengan 26203.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

26	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM		
	263	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT	
		2631	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA
		26311	Industri bata tahan api dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata api dan mortar tahan api, seperti: alumina, silica, dan basic.
		26319	Industri barang-barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api.
		2632	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI TANAH LIAT/KERAMIK, SELAIN BARANG TANAH LIAT TAHAN API
		26321	Industri barang-barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan/hiasan, dan sejenisnya, seperti: piring, cangkir, mangkok, kendi, teko, periuk, tempayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret, dan celengan.
		26322	Industri batu bata dari tanah liat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam batu bata seperti: bata pres, bata berongga, bata hiasan, bata bukan pres, dan bata lubang. Termasuk juga pembuatan semen merah dan kerikil tanah liat.
		26323	Industri genteng dari tanah liat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng, seperti: genteng pres, genteng biasa, genteng kodok, dan genteng yang diglazur.
		26324	Industri bahan bangunan dari tanah liat selain batu bata dan genteng Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan selain batu bata dan genteng, seperti: kloset, saluran air, ubin, lubang angin, dan buis (cincin untuk sumur).
		26329	Industri barang lainnya dari tanah liat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari tanah liat yang belum tercakup dalam kelompok 26321 sampai dengan 26324.
	264	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR	
		2641	INDUSTRI SEMEN, KAPUR, DAN GIPS
		26411	Industri semen Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam semen, seperti: portland, natural, dan jenis semen lainnya.
		26412	Industri kapur Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur, seperti: kapur tohor, kapur tembok, dan kapur lepaan.
		26413	Industri gips Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari calcined gypsum atau calcium sulphate.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

26	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM		
	264	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR	
		2642	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR
		26421	Industri barang-barang dari semen Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti: patung, pot kembang, kendi, teko, dan mangkok.
		26422	Industri barang-barang dari kapur Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti: kapur tulis, kapur gambar, batako, dan dempul.
		26423	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur untuk keperluan konstruksi seperti: ubin, bata/dinding, pipa beton, dan beton pratekan, beton siap pakai (ready mixed concrete), dan lainnya.
		26429	Industri barang-barang dari semen dan kapur lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, dan atau kapur lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok 26421 hingga 26423.
	265	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU	
		2650	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU
		26501	Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti: daun meja, ornamen, dan patung.
		26502	Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan, seperti: ubin dan bak mandi.
		26503	Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti: lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu, dan kubus mozaik.
		26509	Industri barang dari marmer, granit dan batu lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu marmer untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26501 hingga 26503.
	266	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES	
		2660	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES
		26601	Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti: asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan, dan asbes berlapis.
		26602	Industri barang dari asbes untuk keperluan industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan industri.
		26609	Industri barang-barang dari asbes lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26601 dan 26602.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

26	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM		
	269	INDUSTRI BARANG-BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA	
		2690	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA
		26900	Industri barang galian bukan logam lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup dalam golongan 261 s.d. 266, seperti: tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga usaha pembuatan kertas penggosok (abrasive paper), batu korek api (lighter flint), dan barang barang dari mika.
27	INDUSTRI LOGAM DASAR		
	271	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	
		2710	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA
		27101	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti: pellet bijih besi, besi spans, besi kasar (pig iron) dan dalam bentuk baja kasar seperti: ingot baja, billet baja, baja bloom, dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan.
		27102	Industri penggilingan baja (steel rolling) Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rei, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled sheet) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap.
		27103	Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tube, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja.
	272	INDUSTRI LOGAM DASAR-BUKAN BESI	
		2720	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI
		27201	Industri pembuatan logam dasar bukan besi Kelompok ini mencakup usaha pemurnian, peleburan, pepaduan, dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan powder) seperti: ingot kuningan, ingot aluminium, ingot perak, ingot emas, ingot seng, ingot tembaga, ingot timah, billet kuningan, billet aluminium, slab kuningan, slab aluminium, batang (rod) kuningan, batang aluminium, pellet kuningan, pellet aluminium, pellet platina, paduan perunggu, paduan nikel, dan logam anti gesekan (bearing metal).
		27202	Industri penggilingan logam bukan besi Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti: pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foil, dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.
		27203	Industri ekstrusi logam bukan besi Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, seperti: ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium dan ekstrusi tungsten.
		27204	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tube, pipa, dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

27	INDUSTRI LOGAM DASAR		
	273	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM	
		2731	INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA
		27310	Industri pengecoran besi dan baja Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti: besi tuang, baja tuang, dan baja tuang paduannya.
		2732	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA
		27320	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan, dan penuangan logamlogam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti: tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya.
28	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, KECUALI MESIN DAN PERALATANNYA		
	281	INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, PEMBUATAN TANGKI, DAN GENERATOR UAP	
		2811	INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
		28111	Industri barang-barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti: pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28113, sedangkan industri pembuatan ketel uap, bejana tekan, dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28120.
		28112	Industri barang-barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti: kusen jendela, kusen pintu, teralis aluminium, atap aluminium (awning), rolling door, krei aluminium, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.
		28113	Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air, dan sejenisnya.
		28119	Industri barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok 28111 sampai dengan 28113.
		2812	INDUSTRI TANGKI PENAMPUNGAN ZAT CAIR, DAN KONTAINER DARI LOGAM
		28120	Industri tangki, penampungan zat cair, dan kontainer dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti: autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan dari pesawat uap seperti: steam accumulator, economizer, dan sejenisnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

28	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, KECUALI MESIN DAN PERALATANNYA		
	289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEMBUATAN BARANG-BARANG DARI LOGAM	
	2891	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, DAN PENGGULUNGAN LOGAM	
		28910	Industri penempaan, pengepresan, dan penggulangan logam Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, pressan, dan atau logam gulungan.
	2892	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PEKERJAAN KHUSUS TERHADAP LOGAM DAN BARANG-BARANG DARI LOGAM	
		28920	Jasa industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan, dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.
	2893	INDUSTRI ALAT-ALAT PERTANIAN, PERTUKANGAN, PEMOTONG, DAN PERALATAN LAINNYA	
		28931	Industri alat pertanian dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti: cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung, dan hand sprayer.
		28932	Industri alat pertukangan dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti: water pass, siku-siku, beliung, pahat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji, mata gergaji, mata bor dan sejenisnya, kampak, dan pisau pemotong kaca.
		28933	Industri alat pemotong dan alat-alat lain yang digunakan dalam rumah tangga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan. Industri alat-alat dapur (misalnya periuk, panci, dandang, dan kompor) dimasukkan dalam kelompok 28991.
		28939	Industri peralatan lainnya dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 28931 hingga 28933, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, gerendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furnitur, dan lainnya.
	2899	INDUSTRI BARANG LOGAM YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	
		28991	Industri alat-alat dapur Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium seperti: periuk, dandang, ketel masak, panci, piring, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya.
		28992	Industri peralatan kantor dari logam tidak termasuk furnitur Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti brandkas, filing cabinet, tidak termasuk furnitur dari logam.
		28993	Industri paku, mur dan baut Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur dan baut yang terbuat dari besi/baja, tembaga, alumunium, dan logam lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

28	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, KECUALI MESIN DAN PERALATANNYA		
	289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEMBUATAN BARANG-BARANG DARI LOGAM	
	2899	INDUSTRI BARANG LOGAM YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	
		28994	Industri macam-macam wadah dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/kaleng, seperti: kaleng makanan/minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, drum, jerrycan, dan sejenisnya.
		28995	Industri kawat logam dan barang-barang dari kawat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti: pagar kawat, kasa kawat, dan grill. Industri kabel listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kel
		28996	Industri pembuatan profil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan baja profil dengan cara las, seperti: H-Beam, I-Beam dan sejenisnya.
		28997	Industri lampu dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti: lampu mercu suar, lampu tekan, dan lampu gantung termasuk komponennya.
29	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPANNYA		
	291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	
	2911	INDUSTRI MOTOR PENGGERAK MULA (PRIME MOTOR)	
		29111	Industri mesin uap, turbin dan kincir Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti: mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin, dan kincir air.
		29112	Industri motor pembakaran dalam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi, seperti: motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/alkohol, dan sejenisnya. Motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dimasukkan dalam kelompok 34300. Motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dimasukkan dalam kelompok 35912, dan motor pembakaran dalam untuk Pesawat terbang masuk kelompok 35301.
		29113	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 29111 dan 29112), seperti: engine block, crank shaft, piston, klep, karburator cylinder head.
		29114	Jasa penunjang industri motor penggerak mula Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula untuk kelompok 29111 dan 29112.
	2912	INDUSTRI POMPA DAN KOMPRESOR	
		29120	Industri pompa dan kompresor Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompresor udara dan gas, kompresor untuk refrigerator dan AC, kompresor untuk kendaraan bermotor, pompa laboratorium, pompa air, pompa udara, pompa hidrolik, katup dan keran air dari logam. Katup dari karet dimasukkan ke subgolongan 2519. Keran dari porselen dimasukkan ke subgolongan 2691.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

29	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPANNYA		
	291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	
		2913	INDUSTRI TRANSMISI MEKANIK
		29130	Industri transmisi mekanik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bola dan bantalan paras (ball and roller bearings), termasuk bola, bantalan guling, ring, dan bagian-bagian lain dari bearings. Termasuk pula pembuatan komponen dan suku cadang peralatan transmisi mekanik, antara lain: cam shafts, paras engkol (crank shafts), engkol, persneling, roda gigi, bantalan blok, kopling, dan sebagainya.
		2914	INDUSTRI OVEN DAN TUNGKU
		29141	Industri tungku dan alat pemanas sejenis yang tidak menggunakan arus listrik (bukan untuk keperluan rumah tangga) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tungku dan alat sejenis yang tidak menggunakan arus listrik, untuk memanaskan, memanggang, dan melelehkan bijih besi, logam, dan sejenisnya. Termasuk pula pembuatan mechanical stokers, mechanical grates, mechanical ash discharges, dan sejenisnya.
		29142	Industri tungku, oven, dan alat pemanas sejenis yang menggunakan arus listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tungku, oven, dan alat pemanas lainnya yang penggunaannya memerlukan arus listrik, misalnya peralatan induksi listrik untuk industri dan laboratorium termasuk incinerator. Alat pengatur panas untuk makanan, minuman dan tembakau termasuk pula nonelectric oven untuk pembuat roti dimasukkan ke subgolongan 2925, sedangkan alat pengukur panas untuk pulp, kertas, dan bahan industri lainnya dimasukkan ke subgolongan 2929.
		2915	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN ALAT PEMINDAH
		29150	Industri alat pengangkat dan alat pemindah Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin pengangkat dan pemindah barang dan orang yang digunakan di pabrik-pabrik, gudang, pelabuhan, stasiun, dan sebagainya, misalnya: derek, crane, conveyor, lift dan elevator, traktor yang digunakan di stasiun kereta api dan bagian-bagiannya, termasuk juga pembuatan komponen dan perlengkapannya. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan di subgolongan 2921. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam subgolongan 2924.
		2919	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM LAINNYA
		29191	Industri mesin untuk pembungkus, pembotolan, dan pengalengan Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pembungkus, pembotolan, dan pengalengan yang berfungsi sebagai pengisi, penutup, penyegel, dan pemberian label di botol, kaleng, dan kotak termasuk pula mesin untuk pengering dan pembersih botol minuman dan sejenisnya.
		29192	Industri mesin timbangan Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin timbangan (bukan untuk laboratorium), alat penimbang yang menyatu dengan kalkulator untuk digunakan di rumah tangga, pertokoan dan perkantoran baik bergerak atau tidak, termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.
		29193	Industri mesin pendingin bukan untuk keperluan rumah tangga Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial, seperti: lemari pamer (display cases), mesin-mesin penjual (dispense cases), kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

29	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPANNYA		
	291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	
		2919	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM LAINNYA
		29199	Industri mesin-mesin umum lainnya Kelompok ini mencakup pembuatan mesin umum lainnya, seperti: fire sprinklers, mesin penyaring dan pembersih cairan dan gas, unit penyulingan cairan dan lainnya, termasuk pembuatan komponen dan peralatannya.
	292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	
		2921	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN, SERTA JASA PENUNJANG PEMELIHARAAN DAN PERBAIKANNYA
		29211	Industri mesin pertanian dan kehutanan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanam, pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin penuai); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh, dan mesin penggilingan gabah). Mesin pembersih dan pemilih/penyortir telur, buahbuahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/implement mesin-mesin pertanian.
		29212	Jasa penunjang industri mesin pertanian dan kehutanan Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pertanian yang tercakup dalam kelompok 29211.
		2922	INDUSTRI MESIN/PERALATAN UNTUK PENGOLAHAN/PENGERJAAN LOGAM, KAYU DAN MATERIAL LAINNYA
		29221	Industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan logam Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti: mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya, seperti: cutting tools, mould & dies, jig and fixture.
		29222	Industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan kayu Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya, seperti: berbagai mesin/peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik sawmill, plywood, pabrik pengolahan rotan, dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.
		29223	Industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan material selain logam dan kayu Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan material selain logam dan kayu, seperti: mesin/peralatan untuk pengolahan karet yang diperkeras (hardened rubber), plastik tebal (hard plastic), kaca, tulang, dan lainnya.
		29224	Industri mesin/peralatan untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik Kelompok ini mencakup pembuatan mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti: mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam, dan magnetic pulse.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

29	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPANNYA		
	292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	
		2923	INDUSTRI MESIN-MESIN METALURGI
		29230	Industri mesin-mesin metalurgi Kelompok ini mencakup pembuatan mesin dan perlengkapannya untuk pengerjaan logam panas, seperti: converter, ingot moulds, dan mesin peleburan. Termasuk pula pembuatan mesin canal logam baik panas maupun dingin.
		2924	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK PERTAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI
		29240	Industri mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi, seperti: alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, traktor yang digunakan di kegiatan pertambangan dan konstruksi, bulldozer dan perlengkapannya, dan berbagai mesin untuk kegiatan konstruksi. Termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya. Pembuatan traktor untuk pertanian dimasukkan dalam subgolongan 2921.
		2925	INDUSTRI MESIN UNTUK PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEM BAKAU
		29250	Industri mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman, dan tembakau, seperti: mesin pengolah makanan dan susu, mesin penggilingan makanan dari tumbuhan biji-bijian (misalnya penggilingan padi, pembuatan tepung dan terigu), mesin pembuat minuman anggur dan juice buah, mesin pembuat roti dan mie, mesin pembuat rokok, dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain.
		2926	INDUSTRI MESIN-MESIN TEKSTIL, PRODUK TEKSTIL, DAN BARANGBARANG DARI KULIT
		29261	Industri kabinet mesin jahit Kelompok ini mencakup pembuatan kabinet mesin jahit, baik dari kayu, plywood, maupun dari logam.
		29262	Industri mesin jahit, mesin cuci, dan mesin pengering Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit, dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan niaga, termasuk pembuatan mesin obras, mesin bordir, mesin oversum, dan mesin-mesin untuk binatu dan dry cleaning (mesin cuci, mesin pengering, mesin penyeterika dll). Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 29302.
		29263	Industri mesin tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti: mesin persiapan pengolahan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (finishing), mesin konveksi, dan sejenisnya.
		29264	Industri jarum mesin dan jarum rajut Kelompok ini mencakup pembuatan jarum mesin, dan jarum rajut, dan sejenisnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

29	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPANNYA		
	292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	
		2927	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI
		29270	Industri senjata dan amunisi Kelompok ini mencakup pembuatan tank, dan kendaraan lapis baja, pembuatan senjata berat, pembuatan senjata ringan baik untuk militer, polisi, maupun untuk berburu, senjata gas, dan amunisinya, termasuk pula pembuatan bom, granat, torpedo, ranjau, roket, dan sebagainya.
		2929	INDUSTRI MESIN-MESIN KHUSUS LAINNYA
		29291	Industri mesin-mesin untuk percetakan Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin percetakan, misalnya mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar, dan mesin cetak lainnya; juga mesin-mesin perlengkapan percetakan, mesin penjilid (termasuk mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral, dan mesin penomor halaman).
		29292	Industri mesin-mesin pabrik kertas Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan pulp, kertas, dan karton, pembuatan mesin-mesin pemotong kertas (seperti pembuat amplop, kantong kertas, dan sejenisnya), dan mesin-mesin lainnya.
		29299	Industri mesin-mesin industri khusus lainnya Kelompok ini mencakup industri berbagai mesin-mesin industri khusus lainnya yang belum termasuk kelompok sebelumnya, seperti: mesin pembuat ubin, bata, pipa, mesin-mesin pengolahan karet dan plastik, mesin-mesin pengolahan kaca dan gelas, dan mesin-mesin khusus lainnya.
	293	INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	
		2930	INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		29301	Industri kompor, dan alat-alat pemanas, dan alat pemanas ruangan, tanpa menggunakan arus listrik Kelompok ini mencakup pembuatan kompor, alat pemanas, dan alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik, seperti: kompor, pemanas air, penghangat makanan, dan sebagainya.
		29302	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik Kelompok ini mencakup pembuatan kompor (misalnya oven, microwave oven, cookers, hot plates, toasters, pembuat kopi dan teh, frypans, roasters, dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, refrigerator, freezers, mesin cuci, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering, dan sejenisnya dalam bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam subgolongan 2926. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan pada subgolongan 2926.
		29309	Industri alat-alat listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga Kelompok ini mencakup pembuatan selimut listrik, penghisap debu (vacuum cleaners), pengkilat lantai (floor polishers), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, pembuat juice, dan sebagainya), peralatan perawatan rambut (sisir, sikat, dryer, dan sebagainya), dan peralatan listrik lainnya, seperti sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik, pengasah pisau listrik, dan sebagainya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

30	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN PENGOLAHAN DATA		
	300	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN PENGOLAHAN DATA	
		3000	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN PENGOLAHAN DATA
		30001	Industri mesin kantor dan akuntansi manual Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti: mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing pensil, dan sejenisnya. Termasuk Pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya.
		30002	Industri mesin kantor dan akuntansi elektrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor, dan akuntansi elektrik, seperti: mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik, dan sejenisnya. Termasuk usaha pembuatan komponen suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya.
		30003	Industri mesin kantor, komputasi dan akuntansi elektronik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor, mesin komputasi dan akuntansi elektronik, seperti: mesin tik elektronik, berbagai mesin komputer, mesin hitung elektronik, cash register, dan sejenisnya. Usaha pembuatan sub assembly dan komponen elektronika mesin komputasi dimasukkan dalam subgolongan 3210. Usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin kantor, akuntansi, dan pengolahan data dimasukkan dalam subgolongan 7250 (Perawatan dan Reparasi Mesin-Mesin Kantor, Akuntansi dan Komputer). Usaha pembuatan electronic games dimasukkan dalam subgolongan 3694.
		30004	Industri mesin fotocopy Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotocopy, mesin electronic sheet, mesin lightdruk dengan sistem optik atau contact type, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.
31	INDUSTRI MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA		
	311	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, DAN TRANSFORMATOR	
		3110	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, DAN TRANSFORMATOR
		31101	Industri motor listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen bagiannya, seperti: motor AC, motor DC, stator, rotor, brush, dan commutator.
		31102	Industri mesin pembangkit listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen bagiannya seperti: generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator, dan rotary converter.
		31103	Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti: transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite, dan commutator. Usaha pembuatan generator kendaraan dan cranking motor dimasukkan dalam subgolongan 3190.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

31	INDUSTRI MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA		
	312	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	
	3120	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	
		31201	Industri panel listrik dan swith gear Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen bagiannya, seperti: control panel otomatis, lighthing distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup.
		31202	Industri peralatan pengontrol arus listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan: sekering, fitting, sakelar, stop kontak, KWH meter, dan sebagainya.
	313	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON	
	3130	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON	
		31300	Industri kabel listrik dan telepon Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel telepon yang dibalut dengan isolator, seperti: kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/tinggi, termasuk kabel serat optik. Usaha pembuatan kawat/kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam subgolongan 2720.
	314	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATU BATERAI	
	3140	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATU BATERAI	
		31401	Industri batu baterai kering (batu baterai primer) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai primer, seperti: sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury.
		31402	Industri akumulator listrik (batu baterai sekunder) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya seperti: aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, pole, dan jepitan aki.
	315	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR DAN LAMPU PENERANGAN	
	3150	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR DAN LAMPU PENERANGAN	
		31501	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu untuk penerangan, seperti: bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotografi (flash bulbs), dan penerangan untuk panggung (spot light). Termasuk juga penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan pada subgolongan 3190.
		31502	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas, seperti: lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium, dan lampu mercury.
		31509	Industri komponen lampu listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam komponen lampu listrik, seperti: starter, ballast, filamen, dan reflektor.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

31	INDUSTRI MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA		
	319	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	
	3190	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	
		31900	Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara, dan berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.
32	INDUSTRI RADIO, TELEVISI, DAN PERALATAN KOMUNIKASI, SERTA PERLENGKAPANNYA		
	321	INDUSTRI TABUNG DAN KATUP ELEKTRONIK SERTA KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA	
	3210	INDUSTRI TABUNG DAN KATUP ELEKTRONIK SERTA KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA	
		32100	Industri tabung dan katup elektronik serta komponen elektronik lainnya Kelompok ini mencakup pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup amplifier dan receiver, diodes, transistor dan peralatan semi konduktor yang sejenis, integrated circuits, printed circuits, induktor, resistor, kapasitor, dan berbagai komponen elektronik lainnya.
	322	INDUSTRI ALAT TRANSMISI KOMUNIKASI	
	3220	INDUSTRI ALAT TRANSMISI KOMUNIKASI	
		32200	Industri alat transmisi komunikasi Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti: pemancar radio/televisi, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay transmitters, radio telepon, peralatan facsimile, kamera televisi, telepon set, switching, dan berbagai alat transmisi lainnya.
	323	INDUSTRI RADIO, TELEVISI, ALAT-ALAT REKAMAN SUARA DAN GAMBAR, DAN SEJENISNYA	
	3230	INDUSTRI RADIO, TELEVISI, ALAT-ALAT REKAMAN SUARA DAN GAMBAR, DAN SEJENISNYA	
		32300	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti: pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder, video recorder, mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier, dan sebagainya.
33	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN NAVIGASI, PERALATAN OPTIK, JAM, DAN LONCENG		
	331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK MENGUKUR, MEMERIKSA, MENGUJI, DAN BAGIAN LAINNYA KECUALI ALAT-ALAT OPTIK	
	3311	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC	
		33111	Industri perabot untuk operasi, perawatan, dan kedokteran gigi Kelompok ini mencakup pembuatan perabot untuk kegiatan operasi, perawatan, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti: meja operasi, tempat tidur rumah sakit dengan peralatan mekanik dan kursi untuk pemeriksaan dan perawatan gigi.
		33112	Industri peralatan sinar X, perlengkapan dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan yang didasarkan pada penggunaan radiasi sinar X, Alpha, Beta, atau Gamma, baik yang digunakan pada manusia maupun hewan. Termasuk pula pembuatan tabung sinar X, kontrol panel, screen, dan yang terkait, serta peralatan sterilisasi dengan sinar ultra violet.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

33	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN NAVIGASI, PERALATAN OPTIK, JAM, DAN LONCENG		
	331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK MENGUKUR, MEMERIKSA, MENGUJI, DAN BAGIAN LAINNYA KECUALI ALAT-ALAT OPTIK	
		3311	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC
			33113 Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan untuk pemeriksaan kesehatan, operasi, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti: electrocardiograph, alat-alat bar gigi, peralatan test mata (termasuk reflektor, endoscope, dan lain-lain), jarum suntik, peralatan sterilisasi, peralatan pijat, ozone therapy, oxygen therapy, peralatan pernapasan buatan, perlengkapan orthopaedic (crutches, surgical belts and trussers, orthopaedic corsets and shoes, dan lain-lain). Termasuk usaha pembuatan gigi palsu, dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti: mata palsu, tengkorak palsu, dan bagian-bagian dalam tubuh palsu.
			33119 Industri peralatan kedokteran, dan perlengkapan orthopaedic lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan kedokteran dan perlengkapan orthopaedic yang belum tercakup dalam kelompok 33111 sampai 33113.
		3312	INDUSTRI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN UNTUK PENGUKURAN, PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, NAVIGASI, DAN MAKSUD LAIN, KECUALI PERALATAN PENGAWASAN DALAM PROSES INDUSTRI
			33121 Industri peralatan pengukuran, pengatur dan pengujian manual Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa, dan pengujian manual, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti: pesawat ukur, mikroskop (kecuali mikroskop optis), thermometer, barometer, kompas, timbangan presisi, pesawat terapi mekanis, meteran air ledeng dan gas, serta instrumen ukur tanah. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut.
			33122 Industri pengukuran, pengatur dan pengujian elektrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa, dan pengujian elektrik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti: meteran arus listrik. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut.
			33123 Industri pengukuran, pengatur dan pengujian elektronik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat laboratorium, alat-alat pengukur & pemeriksa elektronik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti: pesawat pengatur elektronik otomatis, speedometer, argometer, elektronik sinar katoda, radar, radio kontrol dan instrumen navigasi, meteorologi, geofisika, hidrologi, dan spectofotometer. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut.
		3313	INDUSTRI PERALATAN PENGUJIAN DALAM PROSES INDUSTRI
			33130 Industri peralatan pengujian dalam proses industri Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai peralatan pengukuran dan kontrol dari barang-barang yang sedang diproses, baik alat ukur panas, tekanan, kekentalan, maupun alat ukur sifat-sifat barang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

33	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN NAVIGASI, PERALATAN OPTIK, JAM, DAN LONCENG		
	332	INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN FOTOGRAFI	
		3320	INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN FOTOGRAFI
		33201	Industri kaca mata Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kacamata berikut frame, seperti: kacamata pembantu penglihatan, kacamata peredam sinar matahari/cahaya, kacamata penyelam/pengelas. Termasuk juga pembuat lensa kacamata dan lensa kontak.
		33202	Industri teropong dan alat optik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam teropong dan alat optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan seperti: teropong monocular, teropong astronomi, elbow telescope, periskope, optik, spectroscope, spectograph, lensa berlapis, diasah, lensa prisma.
		33203	Industri kamera fotografi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti: kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk micro film, kamera digital, kamera untuk still picture, dan kamera untuk penelitian udara.
		33204	Industri kamera cinematografi proyektor dan perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektor, seperti: kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, overhead proyektor, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, tempat film, dan lensa kamera zoom.
	333	INDUSTRI JAM, LONCENG, DAN SEJENISNYA	
		3330	INDUSTRI JAM, LONCENG, DAN SEJENISNYA
		33300	Industri jam, lonceng, dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam seperti: arloji tangan, arloji saku, arloji kalung, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian bagian dari jam/arloji, seperti: movement part, dial plate/hand, alarm for watch, instrumen panel clocks, crono meter, stop watch dan lain-lain. Usaha pembuatan tali jam dari bahan selain logam dimasukkan dalam subgolongan 1912.
34	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR		
	341	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	
		3410	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
		34100	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti: sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasion wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti: mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, dan sejenisnya.
	342	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	
		3420	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
		34200	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti: bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus: container, caravan, dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

34	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR		
	343	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	
	3430	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	
		34300	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti: motor pembakaran dalam, shock absorber, leaf spring, radiator, fuel tank, dan muffler.
35	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN, SELAIN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH		
	351	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU	
		3511	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU
		35111	Industri kapal/perahu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu, atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Termasuk juga industri kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, sekoci dan alat-alat apung, seperti: dok apung, kran apung, jembatan apung, dan perahu karet.
		35112	Industri peralatan dan perlengkapan kapal Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti: perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, dan alat bongkar muat.
		35113	Industri perbaikan kapal Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/pemeliharaan dan modifikasi lambung kapal, dan alat apung lainnya.
		35114	Industri pemotongan kapal (ship breaking) Kelompok ini mencakup usaha pemotongan kapal dan alat apung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai besi tua (scrap).
		35115	Industri bangunan lepas pantai Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi lepas pantai, termasuk peralatan dan perlengkapannya, antara lain: living quarter, jacket, platform, dan morning buoy. Termasuk pula usaha pemeliharaan/perbaikan, dan modifikasi bangunan lepas pantai.
		3512	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN PERAHU PESIAR, REKREASI DAN OLAHRAGA
		35120	Industri pembuatan dan pemeliharaan perahu pesiar, rekreasi dan olah raga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pemeliharaan perahu untuk santai dan olahraga, seperti: perahu layar (yacht), canoe, kayak, dan perahu dayung untuk olahraga.
	352	INDUSTRI KERETA API, BAGIAN-BAGIAN DAN PERLENGKAPANNYA, SERTA PERBAIKAN KERETA API	
		3520	INDUSTRI KERETA API, BAGIAN-BAGIAN DAN PERLENGKAPANNYA, SERTA PERBAIKAN KERETA API
		35201	Industri kereta api, bagian-bagian dan perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai tipe. Termasuk juga gerbong atau wagon kereta listrik/diesel, dan bagian-agiannya serta perlengkapan kereta api.
		35202	Jasa penunjang industri kereta api Kelompok ini mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

35	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN, SELAIN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH		
	353	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PERBAIKAN PESAWAT TERBANG	
		3530	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PERBAIKAN PESAWAT TERBANG
		35301	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan, dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti: pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang propeller, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Termasuk juga pembuatan bagian-bagian khusus serta perlengkapan pesawat terbang, seperti: mesin pesawat terbang berikut suku cadang, balingbaling pesawat, alat pendaratan dan sejenisnya.
		35302	Industri jasa perbaikan dan perawatan pesawat terbang Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/reparsi dan perawatan pesawat terbang. Termasuk juga perbaikan/peralatan komponen mesin peralatan navigasi dan sejenisnya dan peralatan pesawat terbang.
	359	INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA	
		3591	INDUSTRI SEPEDA MOTOR DAN SEJENISNYA SERTA KOMPONEN DAN PERLENGKAPANNYA
		35911	Industri sepeda motor dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam sepeda motor dan sejenisnya, seperti: skuter, bemo, aside-cars, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.
		35912	Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang sepeda motor dan sejenisnya, seperti: motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot.
		3592	INDUSTRI SEPEDA DAN KENDARAAN ORANG CACAT
		35921	Industri sepeda dan becak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak.
		35922	Industri perlengkapan sepeda dan becak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang/komponen sepeda dan becak, seperti: sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan tire ventil. Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam subgolongan 2511.
		3599	INDUSTRI ALAT ANGKUT YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
		35990	Industri alat angkut yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya, seperti: trolley, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, dan alat pengangkutan lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

36	INDUSTRI FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA		
	361	INDUSTRI FURNITUR	
		3610	INDUSTRI FURNITUR
		36101	Industri furnitur dari kayu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti: meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan, dan sejenisnya.
		36102	Industri furnitur dari rotan, dan atau bambu Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti: meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan, dan sejenisnya.
		36103	Industri furnitur dari plastik Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti: meja, kursi, rak dan sejenisnya.
		36104	Industri furnitur dari logam Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti: meja, rak, spring bed, dan sejenisnya.
		36109	Industri furnitur yang belum tercakup dalam kelompok 36101 hingga 36104 Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik, dan bukan barang imitasi, seperti: kasur, bantal dan guling dari kapok, dakron, dan sejenisnya.
	369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	
		3691	INDUSTRI BARANG PERHIASAN
		36911	Industri Permata Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti: berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji, dan intan tiruan.
		36912	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dan logam mulia Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti: cincin, kalung, gelang, giwang, brose, ikat pinggang, dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perlengkapan kesehatan (tambal gigi, dan benang bedah) dimasukkan pada subgolongan 2423.
		36913	Industri barang perhiasan berharga bukan untuk keperluan pribadi dari logam mulia Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti: peralatan makan dan minum, barang hiasan untuk rumah tangga, piala, medali dan noveltis, termasuk bagian dan perlengkapannya pembuatan piring dari logam dasar dengan yang dilapisi logam mulia dimasukkan dalam golongan pokok 28. Pembuatan perhiasan imitasi dimasukkan dalam subgolongan 3699.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

36	INDUSTRI FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA		
	369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	
		3691	INDUSTRI BARANG PERHIASAN
		36914	Industri barang untuk keperluan teknik dan atau laboratorium dari logam mulia Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang untuk keperluan teknis dan atau laboratorium dari logam mulia, seperti: spatula, crucibles, cuples, platinum grill yang digunakan sebagai katalisator, dan electro-platinganodes.
		36915	Industri barang perhiasan bukan untuk keperluan pribadi dari bukan logam mulia Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti: tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak. Pembuatan kotak jam dan perhiasan jam dimasukkan dalam subgolongan 3330.
		3692	INDUSTRI ALAT-ALAT MUSIK
		36921	Industri alat-alat musik tradisional Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik tradisional, seperti: kecapi, seruling bambu, angklung, calung, kulintang, gong, gambang, gendang, terompet tradisional, rebab, dan tifa.
		36922	Industri alat-alat musik non tradisional Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik non tradisional, seperti: alat musik petik (gitar, bass dan sejenisnya), alat musik tiup (terompet, saxophone, clarinet, harmonika dan sejenisnya), alat musik gesek (biola, cello dan sejenisnya), alat musik perkusi (drum set, selofon, metalofon dan sejenisnya). Termasuk usaha pembuatan piano, organ, pianika gamitan, akordeon, dan garputala. Usaha pembuatan mikrofon, loudspeaker, headphone dan komponen yang sejenisnya dimasukkan dalam subgolongan 3230. Sedangkan alat-alat musik untuk mainan dimasukkan dalam subgolongan 3694.
		3693	INDUSTRI ALAT-ALAT OLAHRAGA
		36930	Industri alat-alat olahraga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga, seperti: bola sepak, bola basket, bola volley, raket tenis, raket bulu tangkis, net volley, net ping pong, stik golf, stik hockey, meja Ding Dong, peralatan untuk olahraga ketangkasan, peralatan gimnastik dan matras. Yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok di sini adalah usaha pembuatan perlengkapan parahu layar (masuk subgolongan 1721), pakaian olahraga (masuk subgolongan 1810), pakaian kuda (masuk subgolongan 1912), sepatu olahraga (masuk subgolongan 1920), senjata untuk olahraga (masuk subgolongan 2927), sepeda olahraga/kereta peluncur (masuk golongan pokok 34/35), kapal/sampan (masuk subgolongan 3512), meja billiard, perlengkapan bowling (masuk subgolongan 3694), cambuk dan pecut (masuk subgolongan 3699).

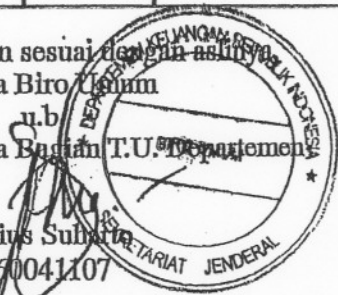


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /PMK.03/2009 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
PENGHASILAN PEKERJA PADA
KATEGORI USAHA TERTENTU

	3694	INDUSTRI ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK
	36941	Industri alat permainan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat/perlengkapan seperti: fun fair, meja billiard, meja kasino, meja boling, dan perlengkapannya, video games dan alat-alat permainan lainnya.
	36942	Industri mainan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti: boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya, kelereng, bekel, halma, mainan jenis kendaraan, mainan berupa senjata, toys set, dan mainan edukatif. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam subgolongan 3592.
	3699	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
	36991	Industri alat-alat tulis dan gambar,, termasuk perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti: pensil hitam, pensil berwarna, pulpen, pena boll point, tangkai pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, batu tulis, meja gambar, rapido, sablon, leterset, dan crayon. Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak.
	36992	Industri pita mesin tulis/gambar Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis/gambar, seperti: pita mesin tik, pita film, pita pencetak komputer, dan pita mesin tulis lainnya.
	36993	Industri kerajinan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan tumbuh-tumbuhan dan hewan, seperti: kerajinan pohon kelapa, tempurung, serabut, akar-akaran, kulit, gading, tanduk, tulang, bulu, rambut, binatang yang diawetkan, dan barang-barang lukisan.
	36999	Industri pengolahan gain yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti: papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lencana, stempel, tongkat, kap lampu, jarum jahit, bordir, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, dan usaha lain yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi. Pembuatan sumbu lampu dimasukkan dalam subgolongan 1729.
37	DAUR ULANG	
	371	DAUR ULANG BARANG-BARANG LOGAM
	3710	DAUR ULANG BARANG-BARANG LOGAM
	37100	Daur ulang barang-barang logam Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang-barang bekas dari logam, dan sisa-sisa barang logam menjadi barang setengah jadi. Pembuatan barang-barang logam baru yang menggunakan bahan baku barang-barang logam bekas dan sisa-sisa barang logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai dari golongan pokok 37.
	372	DAUR ULANG BARANG-BARANG BUKAN LOGAM
	3720	DAUR ULANG BARANG-BARANG BUKAN LOGAM
	37200	Daur ulang barang-barang bukan logam Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang-barang bekas dari bukan logam, dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi barang setengah jadi. Pembuatan barang-barang bukan logam yang baru dari barang-barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b
Kepala Bagian T.U. Departemen
Antonijs Subarto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI